

PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DAN STRUKTUR AGRARIS DI BEBERAPA DESA PENGHASIL PADI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita penguasaan dan distribusi tanah pada beberapa desa penghasil padi di Indonesia. Studi klasik mengenai struktur agraris yang ada mengatakan bahwa luas penguasaan tanah menjadi penentu utama akumulasi modal rumah tangga petani (RTP). Akan tetapi, penelitian ini menemukan perubahan dan variasi pola struktur agraris karena dinamika pekerjaan sektor pertanian dan nonpertanian. Ketimpangan struktur agraris pada beberapa desa sudah mengkhawatirkan dari segi efisiensi sosial dan mulai terlihat kecenderungan adanya polarisasi. Hal ini menyebabkan pola usaha tani skala kecil yang merata namun ketimpangan masih tetap ada. Investasi akumulasi tanah tidak produktif merupakan peralihan hasil yang produktif kepada pemilik tanah yang 'hanya duduk manis' tidak melakukan proses produksi. Pemilik tanah luas menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada petani penggarap atau buruh tani ke dalam usahatani yang lebih kecil. Generasi muda dan perempuan, hingga saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mengakses tanah. Penelitian ini menggunakan *mixed methods* yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data-data makro (BPS) yang dibandingkan dengan data mikro pada survey kepada 30 RTP di setiap desa penelitian. Metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan transek, FGD, dan wawancara mendalam kepada informan kunci.

Kata kunci: pertanian padi skala kecil, struktur agraris, penguasaan tanah, pemilikan tanah, akumulasi modal

1. HETEROGENITAS PENGUASAAN LAHAN OLEH PETANI KECIL DI INDONESIA

Kebutuhan pangan di Indonesia sejak dulu hingga saat ini masih banyak disediakan oleh usahatani kecil yang tersebar. Lebih dari separuhnya, sebanyak 70% usaha tani tersebut berada di Pulau Jawa. Pertanian skala kecil yang telah lama berkembang di Indonesia ini memberikan kelebihan dalam banyak hal seperti pada sistem produksi, penyerapan tenaga kerja, dan fungsi sosial di masyarakat sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian.

Namun demikian, struktur agraris sektor pangan yang didominasi oleh 'petani kecil' bukan sesuatu yang homogen, merata atau statis. Data makro (terutama Sensus Pertanian) dan berbagai studi mikro menunjukkan adanya heterogenitas besar dalam pola pemilikan dan penguasaan tanah antar daerah, sedangkan berbagai penelitian mikro menunjukkan adanya tingkat diferensiasi agraris (yaitu: diferensiasi masyarakat tani antara petani pemilik tanah luas, petani pemilik sedang, petani bukan-pemilik, dan buruh tani yang tak bertanah). Dari berbagai sumber data makro maupun mikro terlihat juga dinamika perubahan pola penguasaan atas tanah dan diferensiasi dari waktu ke waktu.¹

Pada umumnya, suatu struktur penguasaan atas tanah yang timpang adalah tidak sehat dari berbagai segi. Selain menjadi ancaman bagi kelangsungan produksi pangan, juga cenderung berakibat buruk pada penyebaran kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan aspek-aspek lain dari 'efisiensi sosial' sektor pertanian dan ekonomi perdesaan.²

Berbagai negara penghasil padi di Asia berhasil melakukan *land reform* dengan hasil yang sangat nyata, baik untuk produktivitas maupun untuk pemerataan dan dinamika antara sektor pertanian dan nonpertanian yang berciri positif yaitu kesejahteraan petani di negara-negara tersebut tinggi. Diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Hasil dari kebijakan dalam pembagian tanah pertanian di negara-negara ini menghancurkan hak monopoli dari para tuan tanah (landlords), membatasi luas pemilikan dengan ketat, dan membuat petani yang tadinya sebagai penyewa menjadi pemilik tanah. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang telah memuat prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, berarti harus diperlakukan sebagai alat produksi untuk menciptakan keadilan sosial, tidak untuk kepentingan individu yang menyebabkan konsentrasi kepemilikan dan eksploitasi "kaum yang lemah oleh kaum yang kuat".³ UUPA antara lain membatasi luas pemilikan (dengan luas maksimal disesuaikan dengan kondisi lokal), mengatur ketentuan bagi hasil antara pemilik dan penggarap, dan membatasi pemilikan tanah oleh

¹ Bachriadi dan Wiradi 2011; White dan Wiradi 1989

² Lihat Lipton 2009

³ Bachriadi dan Wiradi 2011

*absentee*⁴. Dalam perkembangannya, UUPA kemudian sampai sekarang belum diterapkan karena dinamika politik yang tidak memungkinkan. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang lebih diprioritaskan adalah pelaksanaan 'Revolusi Hijau' sebagai upaya untuk meningkatkan produksi beras, tanpa usaha yang berarti untuk mengendalikan proses diferensiasi dalam penguasaan atas lahan yang lazim terjadi sejalan dengan komersialisasi pertanian.

Salah satu konsekwensi dari perubahan kebijakan agraria tersebut adalah bahwa produksi pangan Indonesia saat ini mengandalkan suatu struktur agraris yang belum terkena reformasi. Distribusi penguasaan tanah pada desa-desa di Indonesia berbeda satu sama lain dan memiliki polanya masing-masing.

Penelitian Kemandirian Pangan dilakukan sebagai payung dalam melihat struktur agraria pada 12 desa. Tujuan besarnya adalah untuk mengeksplorasi masalah-masalah dan potensi-potensi pertanian padi skala kecil di Indonesia dalam memenuhi desakan kemandirian pangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Ketersediaan beras sebagai komoditas pangan yang strategis perlu dijamin untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik bangsa. Pertanian padi skala kecil dinilai lebih baik dalam menjaga stabilitas pangan karena turut pula membantu mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan di perdesaan. Akan tetapi, pertanian padi skala kecil di Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan struktural yang perlu memperoleh pemecahan.

2. KERANGKA PEMIKIRAN, PERTANYAAN PENELITIAN, METODE, DAN PROSES PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Studi ini menggunakan kerangka analitis yang sederhana, yang mengandalkan lima konsep utama yaitu konsep akses, konsep diferensiasi agraris, konsep rejim ketenagakerjaan, konsep dinamika interaksi sektor pertanian dan nonpertanian dalam proses akumulasi, dan diferensiasi sosial-ekonomi masyarakat desa, serta konsep efisiensi sosial. Di bawah ini masing-masing konsep tersebut diuraikan secara singkat.

a. Konsep 'Akses' dalam Konteks Studi Penguasaan Lahan

Peluso dan Ribot mendefinisikan konsep akses sebagai "kemampuan untuk menikmati manfaat dari sesuatu" (*the ability to benefit from things*). Fokus pada "kemampuan" ini (bukan hanya pada "hak" seperti halnya dengan teori kepemilikan) memungkinkan kita untuk memperhatikan seperangkat hubungan yang lebih luas daripada hanya hubungan kepemilikan. Dengan demikian, gagasan Peluso dan

⁴ Tanah absentee (disebut juga tanah guntai) adalah tanah-tanah yang dikuasai (bukan hanya dimiliki) oleh orang-orang yang tidak tinggal di tempat yang sama dengan lokasi tanah tersebut. PP No 224/1961 menetapkan wilayah administrasi kecamatan sebagai batas-batas lokasi absenteisme tanah.

Ribot ini mempermudah analisis yang lebih nyata tentang siapa yang sebenarnya menguasai dan menikmati keuntungan dari sumber daya, dan tentang dinamika proses yang memungkinkan hal itu terjadi.⁵ Sesuai dengan pandangan ini, 'penguasaan lahan' dalam konteks studi ini dipahami sebagai akses terhadap tanah untuk dikelola dan tidak hanya bisa diperoleh dengan jalan memiliki. Penguasaan tanah dapat pula berupa akses untuk menyewa, menggadai, atau membagi hasil.

b. *Konsep Diferensiasi Agraris*

"Diferensiasi agraris' (*agrarian or rural differentiation*) adalah suatu proses dinamis yang menyangkut munculnya dan/atau makin tajamnya perbedaan antargolongan dalam penduduk perdesaan. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut perbedaan pendapatan atau kekayaan antargolongan, tetapi lebih mementingkan perubahan dalam hubungan antargolongan (antargolongan petani maupun antara petani dan bukan-petani) sejalan dengan proses komoditisasi pertanian dan ekonomi perdesaan. Diferensiasi berarti juga suatu proses perubahan dalam mekanisme peralihan surplus dari mereka yang bekerja di atas tanah kepada mereka yang mengklaim sebagian dari hasil tanah tersebut, berdasarkan penguasaan mereka atas sumber daya produksi. Proses diferensiasi agraris terlihat dengan munculnya 'kelas' petani misalnya: (a) 'petani kaya', keluarga petani yang mampu mengakumulasi aset-aset produksi dan memperbesar usaha mereka (*expanded reproduction*), (b) 'petani kecil', keluarga petani yang hanya mampu mereproduksi dirinya dan usahatannya pada skala yang tidak berubah (*simple reproduction*), dan (c) keluarga petani yang berkesulitan mereproduksi dirinya dari usahatani mereka sendiri (yang menghadapi tekanan reproduksi atau *simple reproduction squeeze*), yang kita kenal di Indonesia dengan istilah 'petani gurem'.⁶

Dalam menjelaskan struktur agraris, studi ini menggunakan enam kategori kasar untuk membedakan petani di desa penelitian, yaitu Petani Modal Kuat, Petani Luas, Petani Menengah I, Petani Menengah II, Petani Sempit, dan Buruh Tani tak Bertanah.⁷ Kriteria 'penguasaan' yang dipakai menggunakan indikator luas usahatani. Petani yang termasuk dalam kategori Petani Luas adalah mereka yang mengelola usahatani lebih dari 2 ha. Kategori Petani Menengah terbagi menjadi dua yaitu Petani Menengah I, yang mengelola usahatani antara 1 hingga 2 ha dan Petani Menengah II yang mengelola usahatani antara 0,25 hingga 0,99 ha. Sementara kategori Petani Modal Kuat berbeda dengan kategori petani yang lain. Bagi Petani Modal Kuat, penguasaan tanah bukan menjadi penentu utama dalam melakukan akumulasi

⁵ Peluso dan Ribot (2003: 153-4)

⁶ Untuk uraian proses diferensiasi lebih mendalam, lihat White 1989:19-20; Bernstein 2010: Chapter 7; van der Ploeg 2013:73-76.

⁷ Dalam pembahasan grafik total pendapatan RTP pada bagian akhir, strata petani ini juga ditulis sebagai berikut : Petani Modal Kuat = CF (Capital Farmer), Petani Luas = LF (Large Farm) , Petani Menengah I = MF1 (Medium Farm I), Petani Menengah II = (Medium Farm II), Petani Sempit = SF (Small Farm, dan Buruh Tani tak Bertanah = LL (Landless).

modal. Dalam penelitian ini, Petani Modal Kuat lebih mengarah kepada orang yang menguasai hulu hilir pertanian padi meskipun sebagian besar juga merupakan petani pemilik lahan luas. Kategori terakhir adalah Buruh Tani tak Bertanah. Kategori ini sebenarnya bukan 'petani' dan tidak mengelola usahatani sama sekali, tetapi bekerja di atas tanah orang lain untuk mendapat upah. Sehingga, hubungan yang terjadi adalah hubungan buruh-majikan. Dalam kenyataan, kategori 'buruh tani' sering *overlap* dengan kategori petani kecil dan petani penggarap. Artinya, sering terdapat keluarga petani kecil atau penggarap yang anggotanya juga bekerja sebagai buruh tani.

c. *Rejim Ketenagakerjaan Agraris*

Konsep rejim ketenagakerjaan agraris (*agrarian labour regime*) adalah alat untuk menggambarkan struktur agraris, dilihat dari perspektif hubungan ketenagakerjaan. Dengan menyoroti '*methods of mobilizing labour and organizing it in production*'⁸, misalnya hubungan ketenagakerjaan intrakeluarga, hubungan majikan-buruh, hubungan pemilik-penggarap, dapat dilihat pengaruh hubungan ketenagakerjaan terhadap arus nilai yang beralih antarpihak atas dasar hubungan tersebut. Misalnya, dalam situasi dimana telah muncul pemilik tanah luas dan golongan *landless*⁹, bisa menimbulkan usahatani luas yang mempekerjakan buruh (hubungan majikan-buruh), atau pola usahatani kecil yang tetap bertahan dengan sistem penggarapan atas dasar bagi-hasil (hubungan pemilik-penggarap). Masing-masing sistem tersebut pada gilirannya mempengaruhi arus nilai dan pembagian nilai total produksi diantara berbagai pihak. Berbagai hubungan kerja tersebut dapat terjadi dalam sistem sewa, gadai, bagi hasil, penggunaan tenaga kerja bayaran, dan tenaga kerja tidak dibayar yang biasanya berasal dari anggota rumah tangga atau keluarga lain.

Bernstein melihat struktur sosial sistem produksi dan sistem reproduksi dengan mengandalkan konsep diferensiasi agraris serta rejim ketenagakerjaan, secara empiris menfokuskan pada empat pertanyaan pokok, yaitu siapa yang memiliki apa "*who owns what?*" (penguasaan), siapa yang melakukan apa "*who does what?*" (pembagian kerja), dan siapa yang mendapatkan apa "*who gets what?*" (rejim ketenagakerjaan dan pola arus peralihan nilai), dan apa yang dilakukan dengan pendapatan tersebut "*what do they do with it?*" (pola reproduksi/akumulasi).¹⁰

d. *Interaksi Akses dan Kegiatan Pertanian-Nonpertanian dalam Proses Akumulasi dan Diferensiasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa*

Studi White dan Wiradi pada tahun 1989 yang menyoroti perubahan dalam 9 desa di Jawa selama periode 1971-1981 menunjukkan bahwa tanah merupakan sumber daya utama yang sangat

⁸ Bernstein 2010: 127

⁹ *Landless* adalah petani yang tak bertanah

¹⁰ Bernstein 2010: 22-25

mempengaruhi akumulasi modal rumah tangga petani (RTP). Akumulasi modal di sektor nonpertanian berbanding lurus dengan pemilikan tanah. Rumah tangga petani yang menguasai tanah yang luas juga memiliki kekuatan untuk melakukan akumulasi modal pada sektor nonpertanian.¹¹ Akhir-akhir ini, peranan hubungan sektor pertanian dan nonpertanian dalam proses diferensiasi sosial dan pembentukan kelas di perdesaan menjadi bahan perdebatan. Misalnya, studi baru tentang proses perubahan perdesaan dalam 14 lokasi di Asia Tenggara¹² menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang mempengaruhi sifat dan proses perubahan, diantaranya makin pentingnya kegiatan nonpertanian dan pola berpenghasilan ganda; fleksibilisasi dan “feminisasi” kerja di perdesaan; makin intensnya interaksi perdesaan-perkotaan, serta makin pentingnya migrasi domestik maupun internasional.¹³ Dalam studi yang sama, Rigg Hirsch dan Vandergeest mengusulkan suatu “politik ekonomi agraris yang baru” dimana para petani dilihat sebagai “kelas yang sedang dibentuk kembali dengan pengaruh kekuatan-kekuatan globalisasi”, “kelas” tidak lagi ditentukan terutama oleh penguasaan tanah dan hubungan produksi agraris, tetapi bersifat “multidimensional”. Hal ini membawa kita kearah pengertian *inequality* perdesaan yang lebih bernuansa dan lebih dinamis, tidak hanya berdasarkan penguasaan atas tanah.¹⁴ Meskipun porsi sektor pertanian menurun dengan adanya semua perkembangan ini¹⁵, namun pertanian masih merupakan sektor dan pemberi lapangan kerja yang paling besar, dan menjadi unsur penting dalam proses diferensiasi sosial ekonomi.

Pada saat ini, tanah bukan satu-satunya faktor penentu akumulasi modal dan diferensiasi sosial-ekonomi dalam masyarakat petani meskipun di beberapa desa penelitian masih menunjukkan struktur yang sama dengan yang terjadi di desa-desa pada tahun 1982. Akumulasi modal pada RTP dipengaruhi juga oleh akses petani terhadap kesempatan di luar pertanian.

e. Efisiensi Sosial

Konsep efisiensi sosial pada distribusi penguasaan lahan tidak hanya digunakan untuk melihat keuntungan ekonomi dalam hal produktivitas lahan saja, namun juga efisiensi secara sosial. Efisiensi secara ekonomi dan sosial dapat dilihat dari struktur agraris yang tidak timpang. Konsep ini digunakan untuk membantu menganalisis secara tajam bentuk-bentuk efisiensi ekonomi dan sosial pada distribusi penguasaan lahan pertanian skala kecil. Dalam konteks Indonesia masa kini, tercapainya efisiensi sosial dalam sektor pertanian pangan memerlukan beberapa prasyarat, yaitu (1) mendukung peningkatan produksi, (2) memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan menyediakan mata pencaharian, (3)

¹¹ White dan Wiradi 1989

¹² Rigg dan Vandergeest eds 2012

¹³ De Konincke et al 2012

¹⁴ *ibid*, p. 20-22

¹⁵ *ibid*, p. 32

mendukung distribusi pendapatan yang lebih baik, (4) mendukung keberlanjutan lingkungan (White, 2013).

Pertanyaan Penelitian

Dalam menggambarkan penguasaan tanah dan struktur agraris di beberapa desa penghasil padi. terdapat beberapa pertanyaan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana pola dan dinamika penyebaran pemilikan tanah, luas usahatani, proporsi rumah tangga petani bukan pemilik tanah (petani penggarap) dan petani tidak bertanah (buruh tani) berdasarkan Sensus Pertanian 1963-2003? Perkembangan apa yang terlihat pada Sensus Pertanian terakhir (2013)?
- b. Bagaimana pola kepemilikan dan penguasaan tanah di desa-desa penelitian? Bagaimana variasi terkait dengan pemilikan skala luas atau *absentee*, luas usahatani rata-rata serta penyebarannya, tingkat *landless*, proporsi petani penggarap (bukan-pemilik) dsb?
- c. Apa arti 'pemilikan luas' di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan? Bagaimana profil dan latar belakang para pemilik tanah luas? Bagaimana pengelolaan tanahnya? Serta, sejauh mana dominasi mereka terhadap sektor-sektor nonpertanian di desa?
- d. Bagaimana mekanisme-mekanisme akses tanah pertanian untuk individu/rumahtangga yang tidak memiliki (cukup) tanah? Bagaimana hubungan kerja dan pembagian (biaya, resiko, hasil) pada masing-masing mekanisme tersebut, manakah yang paling dominan? Sejauh mana status petani pemarо mempengaruhi ketahanan petani kecil, khususnya menghadapi panen dan musim/cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini?
- e. Bagaimana perbandingan dan hubungan antara pola ketimpangan antarstrata petani dalam subsektor pangan, pertanian nonpangan, dan sektor nonpertanian? Apakah saling mendukung/memperkuat (berbanding langsung) atautkah saling memperlemah/meniadakan (berbanding balik)?

Metode dan Proses Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian Akatiga tentang Kemandirian Pangan. Penelitian lapangan dilakukan pada 12 desa yang tersebar pada tiga propinsi penghasil padi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di setiap propinsi dipilih dua kabupaten dan dua desa pada masing-masing kabupaten. Desa-desa tersebut adalah Cibalongsari dan Kedawung di Kabupaten Karawang, Karanglayung dan Wanguk di Kabupaten Indramayu, Hardjodowo dan Sidomulyo di Kabupaten Kebumen. Widarapayung Wetan dan Mulyasari di Kabupaten Cilacap, Ceppaga dan Awolagading di Kabupaten Bone, serta Wele dan Pincengpute di Kabupaten Wajo. Rasionalisasi pemilihan desa dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah desa-desa yang mempunyai rata-rata produktivitas padi yang tinggi; desa yang berdekatan dengan daerah industri dan memiliki ciri yang menyerupai dengan perkotaan yaitu Cibalongsari, dan desa yang memiliki keberagaman pekerjaan di sektor nonpertanian (Hardjodowo dan Sidomulyo). Desa-desa di Sulawesi

Selatan dipilih karena Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah sasaran pengembangan pertanian skala besar seperti tercantum dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Meskipun pada saat ini, pelaksanaan rencana pengembangan pertanian terpusat di wilayah Sulawesi Selatan belum menunjukkan hasilnya.

Penelitian ini menggunakan *mixed methods*, kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara observasi, transek, diskusi kelompok, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam. Transek dan observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum pertanian padi dan struktur sosial di setiap desa penelitian. Diskusi kelompok, FGD, dan wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan detail data yang lebih rinci. Pengambilan data kuantitatif, selain menggunakan data BPS (terutama Sensus Pertanian) juga menggunakan beberapa data statistik tingkat lokal, serta sebuah survey kecil dengan sampel 30 Rumah Tangga Pertanian (RTP) yang secara kasar mencerminkan keberagaman struktur agraris di masing-masing desa penelitian. Penelitian di lapangan dilakukan selama kurang lebih 14 hari untuk setiap desa dengan empat peneliti lapangan, sehingga menjadi sekitar 54 HOK di masing-masing desa.

3. PENGUASAAN TANAH DAN STRUKTUR AGRARIS MENURUT DATA SEKUNDER

Perbandingan data Sensus Pertanian BPS dari tahun 1963-2003 menunjukkan jumlah RTP terus mengalami peningkatan seiring laju pertumbuhan penduduk. Jumlah petani gurem terus meningkat mulai dari periode 1983-1993 hingga 1993-2003, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 di bawah¹⁶ :

Tabel 1. Perubahan Rumah Tangga Petani (RTP) yang Menguasai Tanah, tahun 1963-2003

Tahun Sensus	Jumlah RTP yang menguasai tanah (000.000)	Total tanah yang dikuasai (000.000 ha)	Rata-rata penguasaan tanah (ha)	% "petani gurem" (penguasaan <0.5ha)	% peningkatan jumlah RTP yang menguasai tanah antara dua sensus	% peningkatan luas tanah pertanian antara dua sensus
1963	12,2	12,9	1,05	44		
1973	14,4	14,2	0,99	46	18	10
1983	18,8	16,8	0,89	45	31	18
1993	21,2	17,1	0,81	49	13	2
2003	24,3	21,5	0,89	51	15	26

Sumber: Bachriadi dan Wiradi (2011:22), berdasarkan data Sensus Pertanian 1963-2003

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah RTP penguasa tanah yang meningkat tidak diimbangi dengan meningkatnya ketersediaan tanah, kecuali pada periode 1993-2003. Terjadi

¹⁶Wiradi dan Bachriadi 2011

peningkatan total luas tanah yang dikuasai namun dalam periode 1973-1993 kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan kenaikan jumlah petani yang menguasai tanah. Dengan demikian, persentase petani yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha semakin meningkat (lihat kolom 5). Bachriadi dan Wiradi (2011) menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara kota dengan desa serta proses industrialisasi yang tidak mengakar dan tumbuh di perdesaan sehingga menyebabkan penduduk di perdesaan meninggalkan sektor pertanian.

Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa pada ST 2013 jumlah RTP terbanyak adalah yang menguasai tanah antara 0,20–0,49 ha, yaitu sebanyak 6,73 juta. Sedangkan pada ST 2003 jumlah RTP terbanyak adalah rumah tangga yang menguasai tanah kurang dari 0,10 ha, yaitu sebanyak 9,38 juta. RTP dengan luas penguasaan tanah lebih dari 0,50 ha pada hasil ST 2003 adalah sebanyak 11,43 juta. Angka ini sedikit meningkat (0,70 %) pada ST 2013, yaitu menjadi sebanyak 11,51 juta. Berdasarkan perbandingan dua periode ST dapat dilihat adanya penurunan besar jumlah rumah tangga petani yang menguasai tanah kurang dari 0,10 ha.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) menurut Golongan Luas Tanah yang Dikuasai berdasarkan Sensus Pertanian(ST) 2003 dan Sensus Pertanian(ST) 2013

No	Golongan Luas Tanah (ha)	ST2003 (dalam juta)	ST2013 (dalam juta)	Perubahan	
				Absolut	%
1	<0.1	9.38	4.34	-5.04	-53.75
2	0.10 – 0.19	3.60	3.55	-0.05	-1.45
3	0.20 – 0.49	6.82	6.73	-0.08	-1.23
4	0.5 – 0.99	4.78	4.55	-0.23	-4.76
5	1.0 – 1.9	3.66	3.73	-0.64	1.76
6	2.0 – 2.9	1.68	1.62	-0.55	-3.27
7	≥3.0	1.31	1.61	-0.30	22.81
	jumlah	31.23	26.14	- 5.10	-16.32

Sumber: Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013

Penurunan jumlah RTP ini dalam data ST 2013 dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satu kemungkinan penyebab menurunnya jumlah adalah perbedaan definisi RTP yang digunakan. Pada ST 2003, definisi RTP yang digunakan meliputi dua kategori yaitu RTP pengguna lahan dan RTP bukan pengguna lahan (terlibat dalam usaha pertanian). Sedangkan rumah tangga disebut sebagai rumah tangga pertanian padi/palawija apabila rumah tangga tersebut menanam padi/palawija, dengan tujuan seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri maupun dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.¹⁷ Sementara pada ST 2013, definisi RTP adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha

¹⁷ St2013.bps.go.id/dev/st2013/inde

pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian.

Perbedaan penting dari kedua definisi RTP antardua sensus tersebut adalah pada tujuan usaha pertanian yang dikelola. Pada ST 2013 sebagian atau seluruh hasil usaha pertanian bertujuan untuk dijual, sedangkan pada ST 2003 usaha pertanian tidak selalu bertujuan untuk dijual namun juga untuk dikonsumsi sendiri. Perbedaan definisi ini dapat berdampak pada jumlah RTP. BPS juga menyebutkan bahwa penurunan jumlah total RTP pada ST 2013 sebesar 5,10 juta RTP dari 31,23 juta RTP pada tahun 2003 menjadi 26,14 juta RTP. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebanyak 6,34 juta RTP atau 37,40 %. Sedangkan subsektor tanaman pangan khusus padi mengalami penurunan hanya sebesar 0,41% atau sebanyak 58,49 ribu RTP. Penjelasan ini cukup penting, karena pengumuman dan pembahasan hasil Sensus Pertanian 2013 selama ini telah menimbulkan anggapan bahwa jumlah petani pangan 'gurem' telah menurun secara drastis, padahal menurut data ST 2013 sendiri jumlahnya hampir tidak berubah, dan penurunan kecil yang ada mungkin saja disebabkan oleh perubahan definisi 'RTP' saja.

Bachriadi dan Wiradi (2011) telah melihat dinamika ketakpunyaan tanah (tunakisma) dan penggarapan petani seperti dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 3. Distribusi Petani Pengguna Lahan dan Status Penggarapannya, 1963-2003

Status	1963 (%)	1973 (%)	1983 (%)	1993 (%)	2003 (%)
Petani Pemilik	64,1	74,7	69,3	71,7	70,5
Petani Pemilik dan Penggarap	29,1	22,1	25,3	24,5	26,1
Petani Penggarap Murni	6,8	3,2	5,4	3,8	3,4
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Bachriadi dan Wiradi (2011: 30)

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah petani bukan pemilik atau petani penggarap murni sangat kecil dibawah 5%. Persentase jumlah pemilik yang juga menyakap tanah milik orang lain cukup besar yaitu sekitar 25%. Penurunan jumlah petani penggarap murni dari tahun 1983-2003 menunjukkan ketidakmerataan distribusi penguasaan tanah bahkan terdapat kecenderungan semakin timpangnya distribusi penguasaan tanah. Penurunan jumlah petani penggarap murni dari tahun 1983-2003 menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah buruh tani tak bertanah yang dianggap memberikan sumbangan terhadap makin tajamnya ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Pola penguasaan dan kepemilikan tanah yang ada di 12 desa memiliki variasi yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua desa yang memiliki kecenderungan polarisasi terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah. Kecenderungan polarisasi terjadi misalnya di Cibalongsari (Karawang), dan Wele (Sulawesi Selatan). Berikut adalah tabel estimasi persentase status penguasaan tanah yang ada di 12 desa.

Tabel 4. Estimasi Persentase Rumah Tangga Pertanian menurut Jenis Penguasaan pada 12 Desa Penelitian.

No	Desa	Jenis Penguasaan (%)			
		Petani Pemilik	Petani Pemilik Penggarap	Petani Penggarap	Buruh Tani
1	Cibalongsari	9	15	36	40
2	Kedawung	10	25	27	38
3	Karanglayung	32	29	15	24
4	Wanguk	17	32	24	27
5	Sidomulyo	40	20	30	10
6	Hardjodowo	30	20	20	30
7	Widarapayung Wetan	60	15	15	10
8	Mulyasari	35	25	20	20
9	Wele	15	25	59	1*
10	Pincengpute	30	40	15	15
11	Ceppaga	75	15	5	5
12	Awolagading	80	9	10	1

Sumber : Monografi Desa, estimasi FGD, data sekunder BP3K

*: angka 1 menunjukkan jumlah yang tidak signifikan

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa di kebanyakan desa (9 diantara 12 desa) jumlah petani yang tidak memiliki (sebagian atau seluruh) tanahnya melebihi jumlah petani pemilik. Persentase penguasaan petani pemilik di Cibalongsari, Kedawung, dan Wele hanya terpusat pada beberapa pemilik saja yaitu masing-masing sebesar 9%, 10%, dan 15%. Sementara penguasaan lahan oleh petani pemilik di Awolagading mencapai 80%, Ceppaga 75%, dan Widarapayung Wetan mencapai 60%. Lebih dari separuh petani pemilik di Cibalongsari merupakan *absentee* yang tinggal di luar kabupaten. Petani pemilik lainnya sebanyak 30% merupakan petani lokal keturunan tuan tanah. Sedangkan petani pemilik di Wele merupakan petani lokal yang juga berprofesi sebagai PNS, pensiunan TNI, pedagang, dan pemilik *huller*.

Strata buruh tani tak bertanah terbesar terdapat pada desa-desa di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya akses terhadap tanah. Sementara, yang terjadi di Sulawesi Selatan seperti Ceppaga, Awolagading, Pincengpute, dan Wele persentase petani yang tidak menguasai lahan jumlahnya sedikit karena rata-rata ketersediaan lahannya masih relatif luas jika dibandingkan dengan desa-desa di Jawa Barat.¹⁸

Tabel 5 di bawah memperlihatkan strata penguasaan tanah diantara RTP (30 sampel) di 12 desa. Jumlah buruh tani tak bertanah paling besar terdapat di Wanguk, yaitu sebanyak 60%. Tiga desa lainnya di Jawa

¹⁸Penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 6

Barat jumlah buruh tani sebanyak 40%. Berbeda dengan yang terjadi di Awolagading, jumlah buruh tani tak bertanah di desa ini tidak signifikan hanya sebesar 1%. Di Wele dan Ceppaga jumlah buruh tani tak bertanah sebesar 7%, dan di Mulyasari sebesar 5%. Sedangkan persentase buruh murni di Widarapayung Wetan, Sidomulyo, Ceppaga, dan Awolagading tidak besar jika dibandingkan dengan desa-desa lain karena petani yang tidak memiliki tanah masih memiliki kesempatan mengelola usahatani dengan cara menyewa atau bagi hasil. Di Sidomulyo, petani memiliki kesempatan untuk menggarap tanah 'kemakmuran'¹⁹ dengan cara menyewa. Demikian juga yang terjadi di Widarapayung Wetan, petani memiliki kesempatan untuk menggarap lahan milik TNI AD atau perorangan dengan cara menyewa.

Tabel 5. Persentase Sampel 30 RTP berdasarkan Strata Penguasaan Tanah pada 12 Desa Penelitian

No	Desa	Strata Penguasaan ²⁰				
		Petani Luas	Petani Menengah I	Petani Menengah II	Petani Sempit	Buruh Tani tak Bertanah
1	Cibalongsari	3	6	15	36	40
2	Kedawung	15	30	10	5	40
3	Karanglayung	10	15	30	5	40
4	Wanguk	5	10	10	15	60
5	Sidomulyo	3	7	30	46	10
6	Hardjodowo	0	13	27	40	20
7	Widarapayung Wetan	5	16	21	37	21
8	Mulyasari	11	16	26	42	5
9	Wele	36	46	11	0	7
10	Pincengpute	14	34	21	10	21
11	Ceppaga	3	57	33	0	7
12	Awolagading	0	27	62	10	1

Sumber : Data Kuesioner dengan sampel 30 rumah tangga petani. Sampel dipilih untuk mencerminkan struktur (menurut estimasi) penguasaan lahan di masing-masing desa.

Dari tabel di atas juga bisa kita lihat bahwa persentase petani sempit di seluruh desa di Jawa Tengah sangat besar. Pada desa-desa di Jawa Tengah jumlah petani yang mengelola usahatani sempit lebih banyak karena memiliki mekanisme penguasaan tanah yang lebih beragam, seperti menyewa tanah

¹⁹Tanah kemakmuran adalah lahan milik desa yang digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan berbagai kebutuhan dan kegiatan desa. Tanah kemakmuran di Sidomulyo relatif sudah dimanfaatkan untuk kepentingan orang miskin di desa. Mekanisme akses terhadap tanah kemakmuran dilakukan dengan cara lelang.

²⁰Dalam penelitian ini terdapat 6 strata petani, yaitu Petani Modal Kuat, Petani Luas, Petani Menengah I, Petani Menengah II, Petani Sempit, dan Buruh Tani tak Bertanah. Dalam penyajian tabel ini tidak menyertakan Petani Modal Kuat karena proporsinya tidak signifikan. Pada masing-masing desa, sampel Petani Modal Kuat hanya 1-3 orang saja.

milik perorangan, tanah bengkok, tanah kemakmuran, dan tanah milik TNI AD serta milik PT. Perkebunan Nusantara IX.

Tabel 6. Rata-rata Ketersediaan Lahan Sawah di Desa Penelitian

Desa	Luas Desa (ha)	Luas Sawah (ha)	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah RTP	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	Rata-rata Ketersediaan Lahan (ha/orang)	Rata-rata Luas Sawah (ha/RTP)
Cibalongsari	334	134	26.611	1.844	7.967,4	0,02	0,07
Kedawung	411	325	5.859	817	1.425,6	0,07	0,40
Karanglayung	395,25	375	1.596*	399	403,8	0,25	0,94
Wanguk	562,5	400	9.760*	2.440	1.735	0,06	0,16
Sidomulyo	140	93	2.221	620	1.586,4	0,06	0,15
Hardjodowo	113,51	73	1.265	433	1.114,4	0,09	0,17
Widarapayung Wetan	605	415	1.710	428*	282,7	0,35	0,97
Mulyasari	448	164	5.135	1.284*	1.146,6	0,09	0,18
Wele	1.710,17	1.114	3.809	691	222,7	0,45	1,61
Pincengpute	474	212	2.695	197	568,6	0,18	1,08
Ceppaga	1101,5	608,5	2.152	439	195,4	0,51	1,40
Awolagading	543,15	300	2.764*	843	508,9	0,20	0,36

Sumber : Monografi Desa, FGD, Dokumen BP3K

Ket * : jumlah merupakan estimasi dari sumber data yang ada

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata luas sawah per RTP terkecil terdapat di Desa Cibalongsari, yaitu 0,07 ha. Desa-desanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki rata-rata sawah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata luas sawah di Sulawesi Selatan (Wele, Pincengpute, Ceppaga, Awolagading). Rata-rata penguasaan lahan di Sulawesi Selatan berkisar antara 0,36 hingga 1,61 ha.

Berdasarkan ketiga tabel di atas tergambar bahwa rata-rata penguasaan tanah di seluruh desa berada pada sebagian kecil petani (polarisasi). Lebih jelas terjadi di Cibalongsari dan Wele menunjukkan tingkat polarisasi penguasaan tanah yang relatif tinggi. Namun, pada umumnya usaha tani tersebut dikerjakan oleh petani penggarap (pemaro). Berdasarkan struktur penguasaan, pengambilan keputusan utama dalam keberlanjutan pengolahan tanah garapan sangat tergantung pada pemilik lahan. Pemilik lahan sewaktu-waktu dapat mengambil alih pengelolaan tanah tersebut. Dampak lebih jauh dari kecenderungan konsentrasi penguasaan tanah tersebut adalah kecenderungan kemampuan “capture” (peralihan nilai dari golongan satu ke golongan lain) yang terjadi pada segelintir orang saja yang menguasai tanah di desa.

Proporsi petani bukan-pemilik di 12 desa studi ini adalah jauh lebih tinggi dari apa yang ditangkap dalam data makro (lihat data Sensus Pertanian pada Tabel 3 di atas, dimana persentase penggarap murni sangat kecil, berkisar antara 5%). Hal penting lainnya adalah bahwa tingkat kepincangan dalam

penguasaan tanah tidak berbanding lurus dengan sempit/luasnya lahan yang tersedia pada masing-masing desa.

Tabel 7. Rata-rata Luas Sawah yang dikuasai RTP pada Tingkat Kabupaten

Kabupaten	Rata-rata Luas Sawah (ha)	
	2003	2013
Karawang	0,16	0,71
Indramayu	0,18	0,59
Kebumen	0,11	0,13
Cilacap	0,11	0,20
Wajo	0,61	1,06
Bone	0,40	0,57

Sumber : BPS 2013

Tabel 7 disajikan sebagai perbandingan luas rata-rata sawah yang dikuasai oleh setiap RTP pada tingkat kabupaten dengan tingkat desa di masing-masing kabupaten. Sensus Pertanian 2013 menyatakan bahwa rata-rata luas sawah di tiap-tiap kabupaten meningkat dari dua sensus terakhir. Namun data ini perlu dilihat dengan hati-hati, mengingat masalah perubahan definisi RTP antarsensus yang telah dijelaskan di atas. Rata-rata luas sawah yang dikuasai oleh RTP di Jawa Barat (Karawang, Indramayu) dan Jawa Tengah (Kebumen, Cilacap) lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan (Wajo, Bone). Pada ST 2013, rata-rata luas sawah yang paling kecil terdapat di Kabupaten Kebumen, yaitu 0,13 ha dan yang paling besar terdapat di Kabupaten Wajo, yaitu 1,06 ha.

Pemilik Lahan Luas : Lokal maupun *Absentee*

Pemilikan lahan luas di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menunjukkan adanya variasi. Tanah di Cibalongsari sudah banyak (70%) dimiliki oleh *absentee* yang tinggal di luar Karawang, seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Pemilikan lahan oleh *absentee* baik oleh perusahaan swasta maupun perorangan bukan merupakan gejala baru dan sudah terjadi sejak tahun 1980an.

Desa Cibalongsari sangat dekat dengan kawasan industri. Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RT/RW) Pemerintah Daerah Karawang membagi zona wilayah menjadi tiga, yaitu zona selatan sebagai zona industri, bagian tengah sebagai zona perumahan dan pemukiman, dan bagian utara sebagai zona budidaya pertanian. Cibalongsari termasuk ke dalam zona tengah. Letak desanya berbatasan dengan zona industri.

Pengelolaan lahan milik *absentee* di Cibalongsari diberikan kepada petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Lebih dari 50% petani lokal di Cibalongsari merupakan buruh tani tak bertanah dan petani penggarap. Petani penggarap yang mempunyai hubungan keluarga dengan *absentee* memiliki akses lebih banyak untuk mengelola usaha tani. Kemudahan akses ini sangat berarti bagi petani lokal karena mayoritas dari mereka tidak memiliki tanah. *Absentee* juga memberikan kepercayaan pengelolaan lahan mereka kepada ketua Poktan atau Gapoktan.

Terdapat perusahaan swasta besar dan ternama yang memiliki lahan pertanian yang luas di Desa Cibalongsari sejak tahun 1982. PT Xanadu (Djarum Group) membeli lahan kering yang saat ini digarap oleh petani lokal sebagai sawah pompanisasi. Awalnya lahan kering seluas 35 ha dijadikan perkebunan buah lokal. Pada tahun 1997/1998 perusahaan mengalami kerugian karena buah-buah lokal kalah bersaing dengan buah import yang banyak masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan pihak perusahaan menutup perkebunan. Beberapa warga sekitar lokasi perkebunan meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengolah tanah tersebut. Perusahaan memberikan izin dengan tidak memperjualbelikannya. Penggarap harus bersedia menghentikan kegiatan penanaman padi jika perusahaan sewaktu-waktu akan mempergunakannya. Pihak perusahaan rencananya akan membangun perumahan pada lokasi tersebut.

Menurut kepala kebun, irigasi tidak dapat dibangun pada lahan tersebut karena terdapat pipa gas milik Pertamina. Kebutuhan airnya dipenuhi dengan pompa dari sumur bor. Seluas 30 ha lahan perkebunan diubah menjadi sawah pompanisasi yang dapat panen sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Seluas 3 ha lainnya ditanami palawija berupa kacang-kacangan. Sawah pompanisasi ini digarap oleh 40 orang warga sekitar. Terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihak perusahaan dan petani penggarap. Penggarap dapat membayar sewa tanah pada saat panen tiba.

Terdapat pula pihak swasta lain yang memiliki tanah luas di Cibalongsari. PT Sosro memiliki tanah seluas 20 ha di Dusun Cirejag II. Seperti PT Xanadu, tanah ini juga digarap oleh warga sekitar. Mekanisme penguasaannya dengan cara bagi hasil. Kedua perusahaan ini masih rutin membayar pajak per tahun kepada Pemerintah Desa (Iuran Rutin Tahunan Desa/IRTD) sebesar Rp 350.000 per ha.

Sebanyak 30% petani lokal di Cibalongsari yang masih memiliki tanah merupakan keturunan dari keluarga tuan tanah di desa. Mereka juga sebagai ketua (Ga)poktan di desa. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada tiga desa di Sulawesi Selatan. Tanah-tanah luas di desa sebagian besar masih dimiliki oleh petani lokal. Mereka adalah para haji yang ada di desa. Sementara di Wele, terdapat dua orang pemilik tanah luas. Mereka adalah pengusaha kopra yang tinggal di Makasar dan Riau (absentee). Pengelolaan tanah tersebut banyak yang dikerjakan oleh keluarga jauh (kemenakan) dengan sistem bagi hasil.

Pemilikan tanah oleh *absentee* tidak terjadi pada semua desa di Jawa Tengah dan sebagian desa di Jawa Barat (Karanglayung, Wanguk). Tanah pertanian di Jawa Tengah tergolong luas dibandingkan di Jawa Barat. Petani lokal rata-rata memiliki lahan kurang dari 0,5 ha namun masih ada yang memiliki lahan lebih dari 2 ha. Pemekaran banyak terjadi pada desa-desa di Jawa Tengah sehingga pemilikan tanah tidak hanya oleh orang dari dalam desa. Hamparan sawah dapat terletak di dua atau lebih desa.

Desa Sidomulyo di Jawa Tengah sudah berusaha membatasi akumulasi dan polarisasi pemilikan tanah. Di desa tersebut, Pemerintah Desa bersama dengan warga dan Tokoh Masyarakat telah sepakat dengan pembatasan penjualan tanah warga kepada salah seorang petani pemilik tanah luas di desa. Kesepakatan ini masih merupakan kesepakatan informal, namun sudah menjadi kontrol atas pemilikan lahan di desa (lihat box).

Usaha Pemerintah Desa untuk Membatasi Konsentrasi Luas Pemilikan

Di Sidomulyo, Kabupaten Kebumen, terdapat salah seorang pemilik tanah mencapai sekitar 4,6 ha. Lokasi sawah tersebut tersebar di dalam dan di luar desa. Ia berasal dari keluarga petani penggarap yang saat ini tinggal bersama seorang istri. Sebagian besar anaknya tinggal di luar desa dan bekerja sebagai PNS. Sejak muda, ia terlibat membantu orang tuanya menggarap sawah dan menjadi buruh tani. Ia juga menjadi penjaga sekolah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, ia juga memiliki pisang dan pohon kelapa untuk dijual. Penghasilan sebagai penjaga sekolah dan buruh tani dikumpulkan untuk menyewa sawah garapan.

Pada tahun 1957, ia berhasil membeli sawah seluas 10 ubin (140 m²). Pada tahun-tahun selanjutnya, tanah yang dimilikinya bertambah luas. Hasil panen yang diperoleh pun semakin banyak. Dari berbagai sumber pendapatan tersebut, ia kemudian menjadi *rentenir*, memberikan jasa pinjaman uang kepada yang membutuhkan atau membayar gadai sawah. Ketika memberikan pinjaman kepada orang lain, ia lebih meminta surat tanah sebagai *borag* (jaminan). Tanah yang menjadi jaminan tidak hanya berupa sawah namun juga tanah darat. Banyak peminjam yang akhirnya kehilangan tanah. "*Jadi warga takutnya kalau borag itu nantinya jadi miliknya.*"

Menurut salah seorang pegawai Pemerintahan Desa, jumlah topi (bukti SPPT) kepemilikan tanahnya cukup banyak hingga muncul istilah "*susah membeli sawah di desa*". Warga menganggap bahwa tanah yang ia miliki sudah sangat luas sehingga perlu dibatasi kepemilikannya. Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat desa kemudian bersepakat untuk tidak menjual tanah kepadanya.

Penguasa Tanah Luas di Desa : Keturunan Tuan Tanah dan Orang Kaya Baru

Di Kedawung, tanah-tanah pertanian luas dikuasai oleh haji-haji dan tuan tanah yang tidak tinggal di desa namun masih memiliki hubungan keluarga dengan warga desa. Semakin tahun tanah mereka semakin bertambah. Mereka memiliki tanah dengan cara membeli atau gadai. Gadai yang tidak ditebus akan menjadi hak milik sesuai kesepakatan. Tuan tanah ini memiliki dan menguasai tanah lebih dari 5 ha, sedangkan rata-rata penguasaan lahan oleh petani lokal di Kedawung di bawah 1 ha.

Penguasa lahan besar di Wanguk dan Pincengpute selain berasal dari keluarga petani pemilik tanah luas (tuan tanah) juga berasal dari kelompok ekonomi baru seperti dari keluarga PNS dan TKW. PNS di Pincengpute mampu mengakumulasi modalnya dengan membeli tanah. Awalnya, mereka hanya memiliki tanah warisan seluas 1 ha. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan nonpertanian padi digunakan untuk memperluas penguasaan lahan. Perluasan penguasaan dapat mencapai 8 ha.

Sedangkan di Wanguk, hampir separuh pemuda laki-laki dan perempuan di Wanguk bekerja sebagai TKW dan TKI. Pendapatan menjadi TKW/TKI umumnya mereka pergunakan untuk membangun dan merenovasi rumah tinggal mereka di desa. Setelah itu, mereka akan menyewa atau membeli tanah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga di desa. Pembelian tanah oleh para TKW/TKI di desa ini banyak dilakukan pada saat krisis moneter karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar

pada saat itu sedang menurun. Penghasilan dari TKW/TKI pada saat itu dapat digunakan untuk membeli tanah. Saat ini TKI/TKW mengaku kesulitan untuk membeli tanah karena tingginya harga. Pemilik tanah di desa ini cenderung menyewakan dibandingkan harus menjual karena harga sewa tanah pertanian terus meningkat setiap tahunnya. Keadaan ini menggeser sistem hubungan kerja dalam pertanian padi di Wanguk yang semula bagi hasil menjadi hubungan sewa.

Pemilikan lahan luas di semua desa penelitian tidak menimbulkan pola usahatani skala luas. Para petani pemilik lahan luas pada umumnya banyak menghabiskan waktu mereka untuk berbagai kegiatan nonpertanian lainnya sehingga tidak tertarik untuk bertani sendiri. Mereka ada yang menduduki berbagai jabatan pada pemerintahan desa atau mengelola usaha perdagangan dan jasa di sektor hulu hilir nonpertanian. Pemilikan tanah luas pada desa-desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah banyak yang digarapkan kepada petani lain. Sistem bagi hasil lebih dipilih sehingga pemilik lahan luas memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan nonpertanian lainnya.

Penguasaan Sektor NonPertanian

Sektor nonpertanian pada desa-desa penelitian tidak hanya diminati oleh Petani Modal Kuat. Buruh tani tak bertani memiliki kesempatan lebih untuk menambah penghasilan di sektor nonpertanian dengan melakukan berbagai pekerjaan yang tersedia di desa, seperti menjadi buruh pabrik, buruh pada industri makanan kecil dan kerajinan, serta buruh menambang pasir besi. Mereka dapat melakukan berbagai pekerjaan serabutan. Total pendapatan mereka dapat lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang mengelola lahan sempit.

Terdapat pemilik tanah luas di Cibalongsari yang memiliki usaha batu bata. Usaha batu bata dilakukan di atas tanah pertanian. Kontur tanah pada lahan ini lebih tinggi dibandingkan lahan-lahan lainnya. Lapisan atas tanah digali untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Seluruh pekerja yang bekerja di pabrik batu bata ini merupakan petani penggarap pada tanah pemilik pabrik. Pemilik tanah luas ini merupakan salah satu pemilik traktor tangan yang disewakan kepada petani lain pada saat musim pengolahan tanah. Selain itu, ia juga sebagai tengkulak padi yang membeli hasil panen petani penggarap pada lahannya dan petani-petani lain di desa. Kegiatan ekonomi lain yang dijalankan oleh pemilik lahan luas ini adalah berdagang dan memiliki beberapa ruko yang disewakan. Satu ruko miliknya digunakan untuk menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan gas LPG.

Penguasaan sektor nonpertanian oleh penguasa tanah luas sangat terlihat di beberapa desa di Sulawesi Selatan. Terdapat kecenderungan monopoli oleh penguasa lahan luas di desa Ceppaga, Pincengpute, dan Wele. Akumulasi modal pada sektor nonpertanian padi dilakukan pada berbagai bidang seperti perkebunan, peternakan, perdagangan, dan jasa hulu hilir pertanian padi. Pemilik lahan luas di desa-desa Sulawesi Selatan juga merupakan tengkulak, pemilik penggilingan beras, pemilik toko saprodi, pemilik toko sembako, juragan tenun, pemilik traktor tangan, dan pemilik *combine harvester*. Dalam dua tahun terakhir, petani modal kuat memiliki *combine harvester* yang disewakan kepada petani lainnya. Sementara, penggunaan *combine harvester* sangat mengurangi kesempatan kerja buruh tani pada saat panen.

Usaha beternak sapi sangat berkembang baik di Ceppaga. Petani Modal Kuat memiliki ternak sapi yang lebih banyak daripada Petani Sedang dan Petani Sempit. Mereka berasal dari keluarga kaya pemilik tanah luas, para *datuk* keturunan bangsawan, dan para PNS. Pekerjaan-pekerjaan di sektor nonpertanian yang tersedia pada desa-desa di Sulawesi Selatan tidak lebih beragam dibandingkan dengan desa-desa di Jawa sehingga kebanyakan petani penggarap dan buruh tani hanya memiliki pekerjaan lain sebagai buruh tenun.

Penguasaan Lahan Kecil dan Buruh Tani Tak Bertanah

Seperti telah dilihat pada Tabel 5 di atas, di banyak desa penelitian terdapat penguasaan lahan oleh petani sempit (*gurem*,) dalam jumlah yang besar. Di Jawa Barat, persentase petani penggarap murni dan buruh tani tak bertanah paling banyak ($36 + 40 = 76\%$) di Cibalongsari (Tabel 4). Hal ini terkait dengan sebagian besar kepemilikan lahan sudah dikuasai oleh *absentee* perorangan dan perusahaan. Persentase buruh tani pada desa-desa di Jawa Barat paling tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya (Tabel 5). Ketersediaan tanah di desa ini sangat terbatas karena banyaknya *absentee* dan perkembangan pembangunan perumahan yang pesat. Petani penggarap yang awalnya mengelola usaha tani menjadi buruh tani tak bertanah.

Akses terhadap tanah pertanian di Cibalongsari banyak dimiliki oleh keluarga jauh *absentee* dan para ketua (Ga)poktan. Petani lokal yang tidak memiliki hubungan saudara dengan *absentee* hanya akan terlibat sebagai buruh tani pada tahapan produksi padi. Sementara, buruh tani di Sulawesi Selatan sangat sedikit jumlahnya, bahkan tidak terdapat buruh tani murni di Wele. Hal ini dikarenakan semua petani masih memiliki kesempatan untuk mengakses usaha tani. Ketersediaan tanah di Wele masih luas dibandingkan dengan desa-desa lain baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Hampir semua petani di desa ini memiliki sendiri lahan mereka dengan rata-rata luas lebih dari 1 ha.

Buruh tani tak bertanah di hampir semua desa penelitian berasal dari keluarga buruh tani tak bertanah, petani penggarap, atau petani bertanah sempit kurang dari 0,25 ha. Penghasilan sebagai buruh tani utamanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga mereka. Penghasilan mereka biasanya berasal dari berbagai sumber dan tidak hanya dari sektor pertanian saja. Seringkali, anak dalam rumah tangga buruh tani tak bertanah memberikan kontribusi yang besar bagi total pendapatan rumah tangga. Sebagian besar sumbangan penghasilan mereka justru bukan dari sektor pertanian.

Di Cibalongsari, hampir semua generasi muda dalam rumah tangga bekerja sebagai buruh pabrik. Mereka lebih banyak menggunakan penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti *handphone* atau motor. Selain karena alasan gaya hidup, bekerja pada sektor pertanian di Cibalongsari tidak lagi menarik bagi generasi muda. Terlebih dalam dua tahun terakhir terjadi serangan hama dan semua petani di desa mengeluhkan kerugiannya.

Produksi padi oleh RTP Petani Sempit dan buruh tani tak bertanah di semua desa penelitian bertujuan untuk pemenuhan pangan keluarga. Ketersediaan pangan keluarga menjadi prioritas utama. Selain

panen dari usaha tani sendiri, gabah yang mereka peroleh juga berasal dari upah panen (*bawon*). Banyak petani kecil dan buruh tani tak bertanah mengaku bahwa keperluan biaya sosial (sumbangan) yang telah lama berlangsung membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Mereka harus menyisihkan hasil panen dan *bawon* mereka untuk keperluan biaya sosial tersebut. Mereka akan menjual gabah ketika hasil panen dan *bawon* yang mereka miliki berlebih.

Jumlah buruh tani di desa-desa penelitian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini paling banyak disebabkan oleh penguasaan tanah luas mulai bergeser kepada beberapa orang saja, seperti diuraikan pada bagian 4 di atas. Petani pemilik sedang atau sempit menjual tanah mereka. Sebagian dari yang menjual tanah bergeser menjadi petani penggarap atau menjadi buruh tani tak bertanah. Bahkan di Wanguk, kesempatan kerja bagi buruh tani tak bertanah menjadi berkurang karena pemilik tanah mulai menerapkan cara baru dalam pengelolaan usaha tani mereka. Mereka lebih suka menggunakan satu atau dua orang kepercayaan untuk mengelola keseluruhan proses produksi, selain panen. Buruh tani tak bertanah juga mengalami penambahan jumlah di Hardjodowo. Di desa tersebut, tanah-tanah mulai dijual kepada orang luar desa. Pemilik tanah yang baru akan lebih banyak melibatkan penggarap atau buruh tani dari daerah asal mereka.

Pola ini berbeda dengan yang terjadi pada desa-desa di Indramayu. Pertanian masih menjadi sektor ekonomi utama di Indramayu. Sebagian besar buruh tani tak bertanah di Karanglayung dan Wanguk memiliki anggota rumah tangga yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Penghasilan dari TKI/TKW dapat menyumbang akumulasi pendapatan rumah tangga mereka di desa. Dengan demikian, terdapat rumah tangga buruh tani yang berhasil menyewa atau membeli tanah. Strata mereka berubah dari buruh tani tak bertanah menjadi penguasa tanah sempit.

Semua desa di Jawa Tengah merupakan desa dengan konsentrasi usaha tani sempit kurang dari 0,25 ha terbanyak dibandingkan dengan desa penelitian lain. Di Sidomulyo dimana telah terjadi kesepakatan bersama (informal) terkait penjualan tanah kepada pemilik tanah luas, hampir separuh petaninya merupakan petani sempit. Jumlah buruh tani tak bertanah di Widarapayung Wetan dan Sidomulyo tidak mengalami pertambahan yang besar. Pada desa-desa tersebut jarang dijumpai buruh tani tak bertanah. Selain menjadi buruh tani, mereka juga sebagai petani penggarap. Pada saat panen, warga yang bekerja di sektor nonpertanian menjadi buruh panen musiman. Menjadi buruh panen dianggap menguntungkan karena *bawon* sebagai upah kerja dibayar secara langsung. *Bawon* yang diberikan relatif tinggi yaitu menggunakan perbandingan 1:3 hingga 1:9. Perbandingan 1:3 diberikan kepada buruh panen dari kalangan keluarga dan 1:9 untuk buruh panen luar desa.

Buruh tani tak bertanah di Cibalongsari jumlahnya menurun disebabkan oleh banyak generasi muda berpindah ke sektor nonpertanian seperti menjadi buruh pabrik atau buruh bangunan. Mereka lebih memilih menjadi buruh bangunan karena upah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan menjadi buruh tani. Permintaan akan buruh bangunan di desa ini tinggi disebabkan oleh pembangunan perumahan yang marak. Permintaan tenaga kerja buruh tani pada proses produksi padi di Cibalongsari banyak dipenuhi oleh buruh tani dari luar desa, dalam bahasa lokal disebut *odong-odong*. Hal ini dikarenakan

buruh tani yang ada sebagian besar sudah berusia tua dan tidak lagi mampu melakukan pekerjaan pada proses produksi.

Penguasaan Tanah : Mekanisme, Hubungan Kerja, dan Akses berdasar Gender dan Generasi

Mekanisme dan Hubungan Kerja pada Penguasaan Tanah

Terdapat beberapa cara penguasaan tanah pada 12 desa penelitian. Cara tersebut adalah dengan warisan, membeli, sewa, gadai, dan bagi hasil. Pada umumnya semua mekanisme ini terbuka untuk laki-laki maupun perempuan, kecuali akses tanah dengan cara bagi hasil yang umumnya terbatas pada (calon) petani laki-laki.²¹

a. Warisan

Seperti dapat diduga, penguasaan tanah berdasarkan hak waris cukup banyak ditemukan di semua desa penelitian. Biasanya hak waris atas tanah diturunkan kepada anak-anaknya setelah orang tua meninggal. Pada saat orang tua sebagai pemilik tanah masih hidup, biasanya anak hanya membantu proses produksi. Petani pemilik tanah luas akan memberikan hak pengelolaan usaha tani pada saat anak sudah menikah. Hak yang diberikan bukan berupa hak milik tanah. Tanah akan menjadi hak penuh seorang anak setelah orangtua mereka meninggal.

Anak yang sudah menikah dianggap belum memiliki otoritas penuh terhadap produksi padi. Orang tua khawatir jika tanah yang diberikan akan dijual tanpa izin karena anak dianggap belum sepenuhnya mengerti pengelolaan usaha tani padi. Orang tua akan turut menentukan waktu tanam dan panen pada tanah yang masih menjadi miliknya, termasuk juga jenis komoditas yang akan ditanam. Tanaman nonpadi dapat menjadi pilihan komoditas yang dianggap lebih menguntungkan.

b. Membeli

Mekanisme penguasaan tanah dengan cara membeli pada 12 desa penelitian biasanya dilakukan oleh petani kaya. Selain memiliki penghasilan besar pada sektor pertanian padi, mereka juga memiliki sumber pendapatan di sektor nonpertanian seperti PNS, TNI/POLRI, TKI/TKW, peternakan, perkebunan, perdagangan, dan jasa hulu hilir pertanian padi. Dengan demikian, sektor pertanian dan nonpertanian saling mendukung.

Harga tanah di desa-desa penelitian tergantung pada beberapa kriteria. Ada/tidaknya kualitas pengairan dan lokasi lahan yang mudah diakses memiliki harga yang cenderung lebih mahal. Pada 10-15

²¹ Aspek gender akan dibahas lebih lanjut pada bagian tersendiri di bawah.

tahun terakhir terjadi peningkatan harga tanah yang cukup pesat pada beberapa desa. Berikut adalah tabel yang menggambarkan harga tanah pada 12 desa penelitian serta perubahannya.

Tabel 8. Harga Tanah dan Perubahannya di 12 Desa Penelitian

Desa	Harga Tanah	Perubahan Harga Tanah
Cibalongsari	Rp 50.000 – Rp 80.000/m ²	Sebelum tahun 1997 harga tanah sekitar Rp 1.700/m ² . Tahun-tahun selanjutnya maraknya pembangunan perumahan menyebabkan harga tanah semakin meningkat.
Kedawung	Rp30.000/m ² – Rp 60.000/m ²	Peningkatan harga tanah dari tahun ke tahun kecil.
Karanglayung	- Kelas 1 = Rp 107.000/m ² - Kelas 2 = Rp Rp 50.000/m ² - Kelas 3 = Rp 35.000/m ²	Pada tahun 2002 harga tanah Rp 5.000 – Rp 10.000/m ² . Perubahan harga lebih terasa pada saat Pertamina membangun PLTU pada tahun 2010. Harga sawah yang memiliki akses mudah (dekat dengan PLTU Pertamina) mencapai Rp 750.000.000/bahu
Wanguk	Rp 50.000 – Rp 70.000 /m ²	Peningkatan harga tanah berawal pada tahun 1997-1998 karena maraknya TKI/TKW
Sidomulyo	Rp 50.000 – Rp 100.000/ m ²	Peningkatan harga tanah sebanyak kurang lebih 100% sejak tahun 2008.
Hardjodowo	Rp 50.000 – Rp 150.000/ m ²	Peningkatan harga tanah sebesar 100% dalam 10 tahun terakhir
Widarapayung Wetan	Rp 80.000 – Rp 120.000/ m ²	Peningkatan harga tanah sangat signifikan disebabkan banyaknya TKI/TKW ke Korea sejak 3 tahun terakhir. Selain itu, juga disebabkan oleh maraknya penambangan pasir besi dan kemungkinan proyek perluasan jalan lintas Selatan Jawa.
Mulyasari	Rp 50.000 – Rp 75.000/ m ²	Mengalami kenaikan sebesar 100% dalam 5 tahun terakhir untuk lahan yang dekat dengan pusat kegiatan. Terbagi 3 blok sawah, yaitu kering, biasa, dan bagus.
Wele	Rp 20.000 – Rp 40.000/ m ²	Perubahan harga tanah disebabkan oleh irigasi masuk ke desa Wele tahun 1993.
Pincengpute	Rp 5.000/ m ² – Rp 20.000/m ²	Perubahan harga tanah disebabkan oleh irigasi masuk ke desa Pincengpute tahun 1993.
Ceppaga	Rp 3.000 – Rp 10.000/ m ²	(tidak ada informasi)
Awolagading	- Sawah tadah hujan Rp5.000/m ² - Sawah irigasi Rp 10.000/m ²	(tidak ada informasi)

Sumber : wawancara mendalam dan FGD

Penjualan tanah di Kedawung dan Hardjodowo menyebabkan bertambahnya jumlah buruh tani tak bertanah. Jumlah buruh tani menjadi bertambah sedangkan kesempatan kerja mereka menjadi berkurang karena pengelolaan usaha tani bergeser menggunakan orang kepercayaan.

Sementara itu, penjualan tanah pada desa-desa di Sulawesi Selatan tidak serta merta membuat bertambahnya jumlah buruh tani tak bertanah. Hal itu terjadi karena ketersediaan tanah yang masih luas. Pemilik tanah tidak menjual semua tanah miliknya sehingga mereka tetap bisa mengelola usaha

tani walaupun luas usaha tani yang dikelola berkurang. Mereka menyisakan sebagian tanah untuk tetap dikelola sebagai sumber penghasilan untuk membiayai pendidikan dan pernikahan anak mereka. Penguasaan lahan mereka bergeser menjadi lebih kecil, sebagai Petani Sempit (*near-landless*). Selain itu, akses mereka menjadi petani penggarap masih terbuka lebar.

c. Sewa

Petani yang tidak memiliki tanah tetapi memiliki modal dapat memanfaatkan sistem sewa untuk mendapatkan akses terhadap tanah. Jangka waktu sewa tanah pada umumnya berlaku selama 1-2 tahun. Terdapat beberapa macam sewa sawah yang terjadi pada 12 desa penelitian yaitu sewa perorangan, sewa tanah perusahaan, sewa tanah bengkok/kemakmuran, dan sewa tanah pemerintah. Harga sewa tanah sangat bervariasi, seperti dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah.

Tabel 9. Jenis-jenis dan Harga Sewa Tanah di Desa Penelitian

Desa	Perorangan (ha/tahun)	Perusahaan (ha/tahun)	Bengkok/Kemakmuran (ha/tahun)	Pemerintah (ha/tahun)
Cibalongsari	Rp 10.000.000	PT Xanadu Rp 1.800.000–Rp 3.200.000 PT Griya Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000	Rp 5.000.000–Rp 6.000.000	Dinas Pengairan Rp 1.000.000
Kedawung	Rp 12.000.000	(tidak ada)	Dikelola Pemerintah Desa	(tidak ada)
Karanglayung	Rp 17.000.000–Rp 30.000.000	(tidak ada)	Dikelola Pemerintah Desa	(tidak ada)
Wanguk	Kelas 1 = Rp 25.000.000 Kelas 2 = Rp 21.000.000 Kelas 3 = Rp 18.000.000	(tidak ada)	Dikelola Pemerintah Desa	(tidak ada)
Sidomulyo	Rp 6.000.000–Rp 12.000.000	(tidak ada)	Rp 10.000.000–Rp 15.000.000	(tidak ada)
Hardjodowo	Rp 6.000.000–Rp 12.000.000	(tidak ada)	Rp 6.000.000–Rp 12.000.000	(tidak ada)
Widarapayung Wetan	Rp 6.000.000–Rp 12.000.000	(tidak ada)	Rp 6.000.000–Rp 12.000.000	Rp 300.000–Rp 500.000 (TNI/AD)
Mulyasari	Rp 6.000.000–Rp 12.000.000	(tidak ada)	Rp 6.000.000–Rp 12.000.000	Rp 570.000(PTPN IX)
Ceppaga	(insignifikan)	(tidak ada)	(tidak ada)	(tidak ada)
Pincengpute	(insignifikan)	(tidak ada)	(tidak ada)	(tidak ada)
Awolagading	(insignifikan)	(tidak ada)	(tidak ada)	(tidak ada)
Welle	(insignifikan)	(tidak ada)	(tidak ada)	(tidak ada)

Sumber : wawancara mendalam dan FGD

Sewa tanah milik perorangan banyak terdapat di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Harga sewa sawah milik perorangan pada dua desa di Indramayu yaitu di Karanglayung dan Wanguk sangat tinggi. Harga tersebut mencapai Rp 30.0000.000/ha per tahun. Tingginya harga sewa tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu tanah yang subur dengan produktivitas tinggi, tanah irigasi sepanjang tahun, terbatasnya jenis pekerjaan di luar sektor pertanian padi, dan cukup tingginya tingkat TKI/TKW.

Tingginya harga sewa tanah mendorong petani pemilik lahan luas memilih menyewakan sebagian dibandingkan mengelola sendiri usaha tani mereka. Mereka mengalihkan semua biaya dan resiko produksi kepada petani penyewa. Pemilik tanah mendapatkan uang sewa di awal tanpa menanggung resiko produksi. Menyewa tanah hanya bisa dilakukan oleh petani pemilik modal (kaya) karena harus membayar di awal proses produksi. Petani penggarap dan buruh tani tak bertanah yang tidak memiliki cukup modal tetap tidak memiliki akses tanah dengan sistem sewa. Petani yang memiliki modal/uang

lebih memilih menyewa dibandingkan bagi hasil karena semua hasil panen menjadi hak penyewa. Selain itu, uang yang diterima oleh pemilik tanah dapat digunakan sebagai modal anak mereka menjadi TKI/TKW ke luar negeri.

Harga sewa tanah di Wanguk selalu meningkat setiap tahun. Petani penggarap yang memiliki uang akan memilih menyewa tanah. Pengerjaan beberapa tahapan produksi dikerjakan oleh tenaga kerja keluarga untuk mengurangi biaya produksi. Misalnya, mereka menggunakan tenaga kerja keluarga pada proses *tandur* (tanam). *Tandur* dilakukan dengan cara *ceblokan*. *Ceblokan* yang berlaku di Wanguk adalah dengan membayar separuh harga buruh tanam. Di sisi lain, buruh tanam ini memiliki hak panen pada sawah yang sama. Petani penyewa dapat membantu keluarga mereka sehingga mudah mendapatkan akses pada saat panen tiba dengan membagi *bawon*.

Khusus di Cibalongsari, petani dapat menyewa tanah milik perusahaan dalam melakukan proses produksi padi. Harga sewa tanah perusahaan lebih murah dibandingkan dengan harga sewa tanah perorangan. PT Xanadu menetapkan harga sewa tanah per musim tanam setara dengan harga gabah sebanyak 3-4 kuintal (lihat Tabel 9). Petani penyewa diperbolehkan tidak membayar uang sewa pada saat gagal panen seperti yang sedang dialami oleh semua petani di Cibalongsari dalam dua tahun terakhir.

Di Jawa Tengah petani mempunyai pilihan menyewa sawah yang lebih beragam. Di Sidomulyo, petani dapat menyewa tanah kemakmuran dan *bengkok*²² desa. Harga sewanya bervariasi tergantung pada tingkat kesuburan dan lokasi tanah, mulai dari Rp 1.000.000 hingga Rp 15.000.000 per ha per tahun. Sawah *bengkok* ini dapat dikelola oleh warga desa. Setiap warga (KK) yang tinggal di desa berhak mengelola jenis sawah ini dengan cara undian lelang. Warga yang mendapatkan nomer undian kemudian menyelesaikan administrasi dan pembayaran kepada Pemerintah Desa. Pembayaran sewa dapat juga dilakukan dengan jeda waktu paling lama 3 bulan dari tanggal penetapan undian. Pengelolaan sawah kemakmuran/*bengkok* oleh warga ini sebagai salah satu strategi Pemerintah Desa untuk mempertahankan lahan milik desa agar tidak dibeli oleh pemodal-pemodal di luar desa (makelar dan tuan tanah).

Pada dua desa lainnya di Jawa Tengah terdapat tanah milik pemerintah yang disewakan. Di Widarapayung Wetan, petani dapat menyewa tanah milik TNI AD. Tanah milik TNI AD yang disewakan kepada warga sebanyak 250 petak. Setiap petani diperbolehkan menyewa tanah seluas $\frac{1}{4}$ *bahu* (1.750 m²) dengan harga Rp 60.000 – Rp 90.000 per tahun atau Rp 300.000 – Rp 500.000/ha per tahun. Sedangkan di Mulyasari terdapat lahan milik PT Perkebunan Negara IX yang disewakan. Harga sewa tanah seluas $\frac{1}{4}$ *bahu* adalah Rp 100.000 per tahun atau sekitar Rp 570.000/ha per tahun.

²² Bengkok merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tanah kas milik desa.

Pada desa-desa di Sulawesi Selatan hampir tidak ada petani yang menyewa tanah. Petani yang tidak memiliki tanah memilih untuk menggarap dengan sistem bagi hasil karena ketersediaan tanah yang masih luas. Selain itu, menyewa tanah di Ceppaga, Awolagading, dan Pincengpute dianggap tidak menguntungkan karena sebagian besar tanah merupakan tanah tadah hujan yang hanya mampu panen satu kali dalam satu tahun.

d. Gadai

Terdapat beberapa mekanisme dalam sistem gadai. Sistem gadai pada umumnya adalah sistem tahunan selama 1-3 tahun. Harga gadai sangat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggadai. Pemilik tidak memiliki hak atas tanahnya selama masa gadai. Penggadai juga memiliki hak untuk menyewakan tanah gadai atau mengelola tanah gadai secara bagi hasil kepada petani lain.

Tidak ada bunga dalam pengembaliannya. Hasil panen sepenuhnya menjadi hak penggadai dan dianggap sebagai bunga pinjaman bagi penggadai. Namun, terdapat pula penggadai yang menerapkan sistem bunga sebesar 20% dari total pinjaman.

Pemilik lahan yang tidak mampu membayar pinjaman uang pada waktu yang telah disepakati, maka tanah gadaian akan menjadi hak penggadai selama dua musim tanam selanjutnya. Di Sidomulyo, gadai tanah lebih banyak dilakukan kepada kerabat atau tetangga dalam desa sehingga memperkecil kemungkinan tanah akan berpindah tangan karena tidak bisa membayar pinjaman.

Harga gadai di Sidomulyo tergantung luas dan letak tanah. Tanah yang terletak di sekitar irigasi atau jalan raya harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang lain. Selain itu, harga gadai juga ditentukan oleh kebutuhan pemilik tanah. Kebutuhan uang yang semakin mendesak bagi pemilik tanah menyebabkan harga gadai semakin rendah.

Terdapat juga sistem gadai tanah yang menggunakan perhitungan harga beras. Misalnya, jika harga beras saat ini sebesar Rp 5.000/kg, maka pengembalian pinjaman dalam jangka waktu sesuai kesepakatan harus sesuai dengan harga beras terkini. Harga beras dipercaya tidak akan turun sehingga pemilik dan penggadai sama-sama mendapatkan keuntungan. Sistem gadai beras masih berlangsung pada desa-desa di Jawa Tengah.

e. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem penguasaan tanah yang paling banyak terjadi di semua desa penelitian. Pemilik tanah luas menggunakan penggarap dalam melakukan proses produksi padi. Hubungan pemilik-penggarap merupakan bentuk hubungan kerja agraris yang dominan disamping hubungan buruh tani – petani majikan. Di kebanyakan desa penelitian, hubungan bagi hasil merupakan hubungan agraris dan mekanisme peralihan surplus yang dominan dan jauh lebih penting dibandingkan sewa atau gadai. Dalam sistem bagi hasil ini, penggarap lebih sering menanggung resiko produksi yang lebih besar daripada pemilik.

Sistem bagi hasil yang biasa diterapkan adalah bagi dua (*maro*) dan bagi tiga (*mertelu*). *Maro* lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan *mertelu*. *Maro* merupakan bagi hasil dimana pemilik tanah mendapatkan separuh dari hasil panen bersih yang sudah dikurangi dengan biaya produksi dan upah bawon. Separuh bagian lain menjadi hak pamaro. Sistem bagi ini juga diterapkan pada *mertelu*, namun pada sistem *mertelu* penggarap lebih banyak menanggung biaya dan resiko produksi.

Pada sistem *maro*, biasanya pemilik akan menanggung separuh total biaya pupuk dan pestisida. Terdapat perbedaan sistem *maro* pada desa-desa di Jawa Barat. Penggarap harus menanggung semua biaya pengolahan lahan, benih, tenaga kerja, angkut, *bawon*, serta setengah dari total biaya pupuk dan pestisida. Penggarap bisa mendapatkan nilai lebih dengan menanam tanaman sela (*palawija*). Seluruh hasil panen tanaman sela menjadi hak penggarap.

Sedangkan pada sistem *mertelu* semua biaya produksi menjadi ditanggung penggarap. *Mertelu* banyak terjadi pada desa-desa di Sulawesi Selatan. Penggarap menanggung biaya pengolahan lahan, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida. Pemilik hanya menanggung biaya benih dan biaya herbisida. Jika terjadi gagal panen, selain tidak mendapatkan panen sama sekali, penggarap juga harus menanggung semua resiko produksi.

Di Wele, terdapat seorang pemilik tanah seluas kurang lebih 20 ha menyerahkan pengelolaan usaha taninya kepada lebih dari 10 orang petani penggarap dengan cara bagi hasil. Seluruh proses produksi diserahkan kepada penggarap. Sebagian penggarap tersebut juga merupakan pemilik tanah sempit. Hal ini memperlihatkan munculnya kepemilikan tanah luas pada gilirannya menimbulkan perluasan sistem pertanian skala kecil atas dasar *share-cropping*.

Seperti dilihat pada Tabel 4 di atas, di setiap desa penelitian terdapat proporsi signifikan petani penggarap yang tidak memiliki sendiri lahan mereka. Proporsi petani pemilik-penggarap juga menunjukkan jumlah yang besar. Di Wele, jumlah petani bukan-pemilik melebihi jumlah petani pemilik dan juga melebihi jumlah buruh tani. Ini berarti pola hubungan pemilik-*pamaro* mulai menunjukkan hubungan yang dominan dalam struktur agraris desa, dengan berbagai implikasi negatif untuk *social efficiency*.

Akses Tanah berdasarkan Generasi dan Gender

Salah satu akses tanah oleh generasi muda adalah dengan cara warisan. Orangtua akan membagi waris tanah sesuai dengan jumlah anak dalam rumah tangga²³. Tidak terdapat perbedaan jumlah waris untuk anak laki-laki dan perempuan pada hampir semua desa penelitian. Namun, banyak desa di Jawa yang membedakan jenis warisan.

Pada umumnya anak perempuan akan mendapatkan warisan berupa rumah, sedangkan anak laki-laki berupa tanah. Setelah mereka berkeluarga, tanah dilihat sebagai aset bersama. Jika seorang istri mendapatkan warisan tanah maka suami memiliki andil mengolah. Hasilnya akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Bagi waris di Sidomulyo dilakukan dengan cara 'hukum islam'²⁴. Desa-desa lain menerapkan bagi waris dengan cara bagi rata. Seringkali orang tua tidak bersedia menghibahkan tanah kepada anak mereka pada saat anak masih muda. Hal itu dikarenakan kekhawatiran orangtua akan kemungkinan tanah dijual.

Orangtua pada umumnya akan menghibahkan tanah mereka ketika anak laki-laki mereka sudah menikah. Orang tua beranggapan bahwa tanah akan dikelola sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemuda laki-laki memperoleh "izin" mengelola sawah secara mandiri ketika mereka menikah. Namun, banyak orang tua yang masih terlibat dalam proses produksi (lihat pembahasan bagian warisan).

Petani tanah sempit akan mengelola usaha tani bersama anaknya meskipun tanah sudah dihibahkan. Hal ini banyak dilakukan oleh orang tua yang masih menanggung seluruh kebutuhan anggota rumah tangga walaupun anak sudah menikah (rumah tangga satu tungku).

Keterbatasan akses tanah oleh generasi muda pada rumah tangga Petani Sempit menyebabkan mereka cenderung tidak bertahan pada sektor pertanian. Mereka bekerja di sektor nonpertanian baik di dalam maupun di luar desa. Seperti terjadi di Awolagading, generasi muda lebih memilih bekerja sebagai buruh kelapa sawit di Malaysia. Akan tetapi, keputusan generasi muda untuk bertani atau tidak, bermigrasi atau tidak, dsb bukan selalu sebagai keputusan mereka seumur hidup. Banyak pemuda perempuan maupun laki-laki melakukan migrasi dan memiliki cita-cita menabung hingga mampu membeli tanah

²³Namun di beberapa daerah luasannya tidak dibagi rata dan disesuaikan dengan 'hukum islam' dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar.

²⁴ Laki-laki mendapatkan jumlah bagian 2 kali lebih banyak dari bagian yang diterima oleh perempuan, yaitu 2/3 untuk laki-laki dan 1/3 untuk perempuan

pertanian dan kembali ke desa.²⁵ Setelah orang tua mereka meninggal, generasi muda akan mendapatkan hak penuh atas tanah. Mereka yang memiliki cukup modal akan menyewa atau membeli tanah lain untuk perluasan usaha tani mereka.

Pada desa-desa penelitian yang harga tanahnya masih tergolong murah (Rp 30.000.000-Rp 50.000.000/ha) terdapat kecenderungan pemuda laki-laki maupun perempuan untuk tetap tinggal di desa dan mengelola usaha tani padi. Sedangkan di Widarapayung Wetan, generasi muda banyak yang menjadi TKI/TKW sehingga menyebabkan harga tanah di desa terus meningkat.

5. Hubungan Timbal-balik antara Ketimpangan di Sektor Pertanian dan Nonpertanian


Struktur agraria mempengaruhi total pendapatan RTP pada 12 desa penelitian. Sebagian besar struktur agraria tersebut sudah berubah jika dibandingkan dengan 'pola klasik'. Saat ini total pendapatan RTP tidak selalu ditentukan oleh luas penguasaan tanah. Berdasarkan perincian total pendapatan RTP antara sektor pertanian dan non-pertanian, dapat dilihat pola struktur agraris. Berikut adalah grafik total pendapatan pertanian dan nonpertanian berdasarkan strata penguasaan lahan pada masing-masing desa. Grafik tersebut menjelaskan total pendapatan RTP dalam satu tahun yang berasal dari sektor pertanian (sisi kiri) dan sektor nonpertanian (sisi kanan) masing-masing strata. Sumber pendapatan pertanian berasal dari usaha tani padi dan nonpadi, termasuk juga peternakan, perikanan, juga perkebunan. Sumber pendapatan nonpertanian berasal dari jasa hulu hilir pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pertambangan, juga pegawai negeri. Strata RTP ditandai dengan menggunakan warna, yaitu CF (merah), LF (oranye), MF1 (hijau muda), MF2 (hijau tua), SF (ungu muda), dan LL (ungu tua).

Desa Cibalongsari (Grafik pertama dibawah) memiliki pola struktur agraris (pertanian dan nonpertanian) yang berbeda dengan desa lainnya. Usaha tani pada semua strata RTP di Cibalongsari mendapatkan penghasilan yang sangat rendah karena serangan hama penggerek batang yang tidak bisa dihindari selama 2 tahun terakhir. Rendahnya pendapatan pada sektor pertanian padi di Cibalongsari juga disebabkan kurangnya tenaga kerja sektor pertanian. Hampir semua warga desa bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan industri yang lokasinya tidak jauh dari desa.

²⁵ Analisis dan pembahasan lebih rinci tentang generasi muda perdesaan, akses tanah mereka serta preferensi kerja, dapat dibaca dalam Laporan "Menguak Realitas Generasi Muda Sektor Pertanian di Perdesaan" oleh Rina Herawati dan Yogaprasta A Nugraha

Grafik Total Pendapatan Rumah Tangga Petani Cibalongsari, menurut strata penguasaan lahan²⁶

Grafik 1. Cibalongsari



Buruh tani tak bertanah (LL) di Cibalongsari mempunyai total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Petani Menengah I (MF1). Buruh tani tak bertanah memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan lain di luar pertanian. Mereka adalah tenaga kerja berbayar pada sektor pertanian sehingga tidak menanggung biaya produksi, terlebih resiko gagal panen akibat serangan hama. Pekerjaan di sektor nonpertanian yang paling dominan di desa ini adalah buruh pabrik. Hampir semua warga desa (termasuk generasi muda) bekerja sebagai buruh pabrik. Upah sebagai buruh pabrik berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000. Ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah yang lebih tinggi dari buruh tani, yaitu Rp 90.000 hingga Rp 100.000. Upah buruh tani di Cibalongsari berkisar Rp 30.000 hingga Rp 60.000.


Petani Sempit (SF) di Cibalongsari juga memiliki keberagaman sumber pendapatan nonpertanian. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, dan pekerjaan serabutan. Pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan Petani Luas (LF) karena Petani Luas tidak memiliki keberagaman sumber pendapatan. Mereka lebih banyak mengandalkan pada usaha tani luas atau sebagai PNS. Sementara Petani Modal Kuat (CF) di Cibalongsari memiliki pendapatan yang paling besar dibandingkan strata lain. Petani Pemilik Modal di desa ini memiliki dan menguasai usaha tani padi yang luas. Strata ini juga sebagai pemilik berbagai usaha jasa dan perdagangan di desa. Selain itu juga sebagai tengkulak yang

²⁶ Grafik menunjukkan total pendapatan dalam kondisi gagal panen. Urutan total pendapatan berdasarkan strata pada kondisi normal (tanpa serangan hama) adalah CF, LF, SF, MF2, LL, dan MF1.


membeli gabah-gabah petani di desa dan penggarap tanah miliknya. Pemilik Modal Kuat ini juga memegang hulu-hilir pertanian padi. Selain itu, dia juga memiliki pabrik batu bata dengan tenaga kerja berjumlah 10 orang.

Pola struktur agraris di Kedawang, Jawa Barat dan Hardjodowo, Jawa Tengah masih mendekati pola struktur agraris 'klasik' yang banyak ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Wiradi dan White sebelumnya, pendapatan nonpertanian berbanding lurus dengan penguasaan tanah. Berikut adalah grafik kedua desa tersebut:

Grafik 2. Kedawang



Grafik 3. Hardjodowo



Pertanian di Kedawang lebih maju dibandingkan Cibalongsari yang dekat dengan kawasan industri. Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan yang utama bagi warga desa ini. Pilihan pekerjaan nonpertaniannya lebih sedikit. Buruh tani tak bertanah (LL) sangat bergantung pada sektor pertanian

karena keterbatasan modal yang mereka miliki. Terlebih lagi pada beberapa tahun terakhir pemilik tanah luas lebih memilih menggunakan orang kepercayaan untuk mengelola usaha tani mereka dibandingkan menggunakan banyak buruh. Hal ini mengurangi kesempatan kerja buruh tani pada sektor pertanian di desa. Buruh tani tak bertanah di desa Kedawung memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga akses terhadap pekerjaan di luar pertanian terbatas.

Banyak generasi muda laki-laki dan perempuan dari strata Petani Sempit (SF) di Kedawung yang bekerja sebagai TKI/TKW di Saudi Arabia. Mereka mengirimkan upah mereka kepada keluarga untuk membantu pembiayaan kebutuhan rumah tangga di desa. Pendapatan yang dikirimkan kepada RTP Petani Sempit di desa mempengaruhi total pendapatan rumah tangga. Tanpa kiriman dari para TKI/TKW, Petani Sempit memiliki pendapatan yang tidak jauh lebih tinggi dibandingkan buruh tani tak bertanah (LL) di desa. Kiriman dari para TKI/TKW membuat total pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan Petani Menengah II (MF2).

Petani Modal Kuat (CF) di Kedawung memiliki total pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Petani Luas dan Petani Menengah. CF di Kedawung adalah seorang tengkulak yang membeli gabah dari petani-petani di desa. Pendapatannya menurun karena dalam satu tahun terakhir terjadi gagal panen di desa. Penjualan gabah kepadanya menjadi menurun sehingga mempengaruhi pendapatannya sebagai tengkulak.


Sementara di Hardjodowo, penguasaan tanah masih menjadi penentu akumulasi pendapatan rumah tangga. Pertanian masih menjadi sumber pendapatan yang utama bagi petani di desa ini. Petani Modal Kuat (CF) merupakan ketua Poktan yang menguasai usaha tani luas. Dia tidak melakukan akumulasi pada sektor nonpertanian karena usianya sudah tua dan memilih menggunakan pendapatan mereka sebagai biaya sekolah anak hingga menjadi sarjana. Anak-anak yang sudah menikah bekerja di sektor nonpertanian karena dorongan orangtua mereka dengan alasan tingkat pendidikan yang tinggi.

Petani Menengah I (MF1) beberapa diantaranya adalah berasal dari Petani Luas (LF). Pendapatan pada sektor nonpertanian berasal dari sektor perdagangan, buruh industri kecil, juga PNS. Sedangkan Petani Sempit (SF) terdiri dari petani penggarap dan penyewa tanah tahunan. Pendapatan dari sektor pertanian padi oleh Petani Sempit, paling utama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Mereka juga menggunakan *bawon* untuk berbagai kebutuhan sosial (sumbangan) di desa.

Buruh tani tak bertanah di Hardjodowo pada umumnya juga sebagai buruh serabutan. Di sektor pertanian, mereka sangat tergantung dari banyaknya permintaan kerja para pengelola usaha tani. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, buruh tani harus bekerja di sektor lain seperti menjadi buruh bangunan, buruh lanting, pencari *kroto*, penderes nira kelapa, dan pedagang kecil di desa. Pendapatan sebagai buruh serabutan di desa ini tidak tinggi seperti yang terjadi di Cibalongsari karena tidak menentu dan tingkat upah yang rendah.

Struktur agraris di Sidomulyo menunjukkan pola yang lebih mirip dengan pola struktur agraris di Taiwan, seperti terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 4. Sidomulyo



Struktur penguasaan lahan di Sidomulyo, Kebumen memiliki sifat yang berbeda dengan desa-desa penelitian lainnya. Pendapatan Petani Modal Kuat di sektor nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Mereka lebih fokus kepada sumber pendapatan nonpertanian, seperti tengkulak, pedagang input produksi, dan PNS. Petani Luas (LF) di Sidomulyo hanya melakukan akumulasi pendapatan di sektor pertanian. Petani Luas ini sudah berusia lanjut dan tidak melakukan kegiatan nonpertanian. Tanah belum diwariskan kepada anak sehingga masih menjadi sumber penghasilan utama baginya. Petani Sedang I dan II mempunyai berbagai sumber pendapatan di sektor nonpertanian. Akumulasi modal dari sektor nonpertanian digunakan untuk menyewa dan membeli tanah. Pendapatan pada sektor pertanian dan nonpertanian tidak jauh berbeda. Mereka juga bekerja sebagai pensiunan TNI, buruh bangunan, tenaga honorer, dan pengrajin caping. Kebanyakan dari mereka lebih fokus mengerjakan kegiatan di sektor nonpertanian dan memilih menggunakan buruh tani harian untuk mengerjakan tahapan proses produksi.


Total pendapatan buruh tani tak bertanah di Sidomulyo justru lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik lahan kecil. Mereka mengerjakan lebih banyak pekerjaan serabutan di sektor nonpertanian. Pilihan pekerjaan nonpertanian di desa ini cukup banyak. Seluruh anggota rumah tangga buruh tani tak bertanah memiliki pendapatan dengan menjadi pengrajin dan buruh pembuat caping. Pekerjaan ini banyak dikerjakan pada musim menunggu panen padi. Pendapatan di sektor pertanian sangat rendah dibandingkan strata yang lain karena mereka hanya bekerja sesuai permintaan petani yang mengelola usaha tani. Mereka mendapatkan upah Rp 30.000 untuk satu hari kerja dan Rp 15.000 untuk setengah hari kerja. Kiriman bagi keluarga strata ini cukup signifikan membantu keuangan rumah tangga. Kiriman ini biasanya berasal dari anak yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri.

Petani Sempit (SF) di desa ini lebih banyak mengelola usaha tani pada tanah sewa. Mereka menyewa tanah kemakmuran atau tanah perorangan. Mereka juga memanfaatkan tanah tersebut untuk ditanami


kacang hijau. Pada saat musim sibuk di sawah, mereka juga bekerja sebagai buruh tani setelah tahapan pekerjaan pada usaha tani miliknya telah selesai dikerjakan.

Selain pola-pola struktur agraris di atas, terdapat tiga desa di Sulawesi Selatan yaitu Ceppaga, Wele, dan Pincengpute yang menunjukkan monopoli pendapatan oleh Petani Pemilik Modal (CF). Grafik tersebut adalah sebagai berikut :


Grafik 5. Ceppaga



Grafik 6. Wele



Grafik 7. Pincengpute



Pola relasi total pendapatan sektor pertanian dan nonpertanian pada sebagian besar desa di Sulawesi Selatan yaitu Ceppaga, Pincengpute, dan Wele menunjukkan monopoli oleh Petani Modal Kuat (CF) di desa. Di Ceppaga, peternakan sapi berkembang dengan baik. Pemilik Modal Kuat memiliki ternak sapi yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan strata Petani Menengah (MF I dan MF II). Mereka berasal dari keluarga petani kaya pemilik tanah luas, para *datuk* keturunan bangsawan, dan para PNS. Petani pada strata ini mempunyai pendapatan lebih dari Rp 30.000.000 per tahun dari beternak sapi. Sapi dianggap sebagai aset yang lebih memiliki nilai ekonomi dibandingkan usaha tani padi di Ceppaga. Usaha dagang dan jasa yang dikelolanya juga berkembang pesat. Sedangkan pada sektor pertanian padi, petani dalam strata ini mengelola lebih dari 5 ha tanah. Pemilik Modal Kuat ini juga mengelola usaha pertanian nonpadi seperti menanam coklat dan jati putih. Sementara, usaha tani nonpadi yang dikembangkan oleh Petani Menengah adalah palawija. Pertanian palawija tidak membutuhkan modal biaya produksi sebesar tanaman coklat dan jati putih. Buruh tani tak bertanah (LL) di Ceppaga selain menjadi buruh tani bayaran juga sebagai buruh pabrik tebu atau buruh mencuci. Pendapatan buruh tani baik di sektor pertanian dan nonpertanian tidak menentu jumlahnya.


Di Desa Pincengpute, Pemilik Modal Kuat adalah tokoh yang disegani di desa. Dirinya adalah pensiunan staff Dinas Pertanian Kabupaten Wajo pemilik kebun penangkaran benih yang dikelola bersama keponakannya. Keponakannya adalah seorang tenaga harian lepas penyuluh lapangan (PPL). Benih hasil penangkaran tersebut dijual kepada petani hingga ke kabupaten lain. Petani Pemilik Modal ini juga menginisiasi pembukaan lahan baru pertanian padi di desa seluas 50 ha secara swadaya dan memiliki mesin pemanen, *combine harvester*. Petani kaya ini memiliki karyawan *combine harvester* yang berasal dari strata Petani Menengah. Petani Luas di desa ini selain mengerjakan usaha tani di atas tanah seluas lebih dari 2 ha, juga banyak bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan Petani Menengah di Pincengpute

banyak yang bekerja di sektor nonpertanian, seperti berdagang, sopir, dan penenun sarung. Buruh tani tak bertanah (LL) di Pincengpute menjadi buruh tenun sarung dan pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Monopoli oleh Petani Modal Kuat (CF) juga terjadi di Wele. Petani pada strata ini memiliki tanah seluas lebih dari 20 ha. Pendapatannya dari usaha tani padi mencapai Rp 200 juta per tahun. Usaha tani pada tanah luas tersebut dikerjakan oleh petani penggarap yang termasuk dalam strata Petani Menengah. Petani ini juga mengembangkan perangkap ikan (*balete*) seluas 50 ha yang terletak di pinggir Danau Tempe. Ikan akan tertampung pada *balete* jika air danau meluap. Pendapatan dari usaha *balete* ini mencapai Rp 300 juta per tahun. Usaha lain yang dikembangkan Petani Pemilik Modal ini adalah jasa lantai penjemur padi yang pendapatannya mencapai Rp 30 juta per tahun. Sementara buruh tani tak bertanah (LL) di desa ini selain menjadi buruh tani dan karyawan *combine harvester* milik Petani Modal Kuat.

Desa-deso lain dalam penelitian ini memiliki pola grafik total pendapatan RTP yang beragam. Desa tersebut adalah Mulyasari dan Widarapayung Wetan di Jawa Tengah, Wanguk dan Karanglayung di Jawa Tengah, dan Awolagading di Sulawesi Selatan. Grafik di bawah menunjukkan masing-masing pola yang terjadi pada kelima desa tersebut.


Grafik 8. Mulyasari



Pendapatan sektor pertanian pada strata Petani Modal Kuat (CF) di Mulyasari sangat kecil karena dikelola di atas tanah sempit dan hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga. Petani Modal Kuat ini lebih mengutamakan sumber penghasilan dari sektor jasa pertanian padi, sebagai tengkulak. Pada strata Petani Luas (LF) masih banyak yang mengandalkan penghasilan pada sektor pertanian padi. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian padi sebagian digunakan untuk membiayai anak mereka berangkat menjadi TKI/TKW ke luar negeri.


Anggota RTP buruh tani tak bertanah (LL) di Mulyasari banyak juga yang menjadi TKI/TKW. Buruh tani tak bertanah ini memiliki beragam pekerjaan di sektor nonpertanian yang dapat dilakukan di luar musim sibuk pertanian padi. Mereka menjadi penyadap nira kelapa, buruh bangunan, dan pemulung. Total pendapatan mereka lebih tinggi dibandingkan strata Petani Sempit (SF) dan Petani Menengah II yang rata-rata usia mereka sudah tua sehingga sudah tidak produktif.

Pola relasi pendapatan pertanian dan nonpertanian di Widarapayung Wetan terlihat seperti grafik di bawah.



Petani Pemilik Modal Kuat (CF) di Widarapayung Wetan mempunyai pendapatan dari sektor pertanian dan nonpertanian yang tinggi. Pada sektor nonpertanian, petani strata ini menguasai penggilingan padi di desa. Buruh tani tak bertanah (LL) di desa ini memiliki total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Petani Sempit (SF) dan Petani Menengah (MF). Hal ini dikarenakan banyak anggota RTP buruh tani yang bekerja sebagai TKI/TKW di Korea. Buruh tani ini lebih banyak memiliki waktu luang untuk bekerja di sektor nonpertanian karena tidak mengelola usaha tani sendiri. Pekerjaan mereka antara lain menjadi penambang pasir besi dengan pendapatan mencapai Rp 100 ribu dalam satu hari bekerja.

Di Desa Wanguk, pola relasi pendapatan dalam masing-masing RTP digambarkan dalam grafik berikut :²⁷




Total pendapatan RTP di Wanguk yang paling tinggi adalah pada strata Petani Menengah I (MF I). Pendapatan Petani Menengah I pada sektor pertanian padi cukup tinggi karena produktivitas tanah yang baik. Petani pada strata ini memiliki perhatian yang baik terhadap usaha tani mereka karena kebanyakan mereka mengelola usaha tani di atas tanah sewaan. Harga sewa tanah yang tinggi memaksa mereka melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan produktivitas tanahnya. Pekerjaan di sektor nonpertanian dalam strata ini antara lain memiliki usaha produksi batu bata. Skala produksi batu bata yang dikelola tidak besar namun menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi RTP pada strata ini.

Buruh tani tak bertanah (LL) di desa ini memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari Petani Sempit (SF) di desa. Pada umumnya buruh tani berusia lebih muda dibandingkan dengan Petani Sempit. Sumber pendapatan buruh tani tak bertanah ini lebih banyak berasal dari sektor nonpertanian, seperti menjadi buruh bangunan, pemulung, pedagang kecil, dan tukang becak. Sementara Petani Sempit (SF) di desa ini hanya mengandalkan sumber penghasilan dari usaha tani kecil yang mereka kelola.

Pola relasi total pendapatan RTP di Karanglayung tergambar seperti grafik di bawah :

²⁷ Total pendapatan pada strata petani CF tidak menunjukkan total pendapatan sebenarnya. Terdapat sumber pendapatan di sektor nonpertanian yang tidak sempat tergal oleh peneliti.

Grafik 11. Karanglayung




Pemilik Modal (CF) di Karanglayung tidak mengelola usaha tani padi maupun nonpadi. Total pendapatannya yang besar seluruhnya berasal dari usaha penggilingan padi dan menjadi tengkulak. Hampir semua petani di desa ini menjual dan menggiling padi kepadanya. Total pendapatan Pemilik Modal sangat jauh berbeda dengan buruh tani tak bertanah (LL) di Karanglayung. Pendapatan buruh tani tak bertanah baik dari sektor pertanian dan sektor nonpertanian sama rendahnya. Pekerjaan di sektor nonpertanian di desa ini sangat terbatas. Buruh tani hanya bekerja sesuai permintaan Petani Luas atau Menengah di desa dan jumlahnya tidak menentu.

Pada strata Petani Sempit (SF) banyak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Mereka yang bekerja menjadi TKI/TKW mengirimkan uang kepada keluarga di desa sehingga mempengaruhi total pendapatan rumah tangga Petani Sempit. Uang yang dikirimkan kepada keluarga di desa jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 per bulan. Total pendapatan rumah tangga Petani Sempit yang menerima kiriman dapat lebih tinggi daripada Petani Sedang (MF II).

Berikut adalah grafik pola relasi pendapatan RTP di Desa Awolagading :

Grafik 12. Awolagading



Pola relasi pendapatan dari sektor pertanian padi dan nonpertanian padi di Awolagading memiliki sedikit kemiripan dengan 'pola klasik' hanya saja penguasaan tanah di desa ini relatif merata. Tidak dijumpai Petani Luas di desa ini. Mayoritas luas usaha tani di Awolagading di atas 0,25 ha – 2 ha. Buruh tani tak bertanah sangat jarang ditemukan di desa ini karena rata-rata petani dapat mengelola usaha tani walaupun dalam ukuran yang sempit. Buruh tani akan banyak terlibat pada saat panen tiba. Upah sebagai buruh panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Rata-rata penguasaan tanah di seluruh desa berada pada sebagian kecil petani saja. Distribusi tanah yang tidak merata di beberapa desa sudah mengkhawatirkan dari segi efisiensi sosial. Investasi akumulasi tanah tidak produktif merupakan peralihan hasil yang produktif kepada pemilik tanah yang produksi 'hanya duduk manis' tidak melakukan proses.
2. Gejala pemilikan dan penguasaan tanah oleh *absentee* mulai signifikan dan mengarah kepada polarisasi sehingga mengakibatkan pola usaha tani skala kecil merata namun ketimpangan distribusi masih tetap ada.
3. Penguasaan tanah di hampir semua desa penelitian berada pada petani yang berasal dari keturunan petani pemilik tanah luas (tuan tanah). Namun keadaan ini mulai bergeser karena orang kaya baru di desa telah berhasil menguasai tanah melalui akumulasi modal nonpertanian.

4. Sistem penguasaan tanah yang paling banyak ditemukan pada desa-desa penelitian adalah bagi hasil. Hubungan kerja antara pemilik dengan penggarap merupakan hubungan kerja agraris yang dominan disamping hubungan kerja buruh tani dengan petani majikan. Di kebanyakan desa penelitian, hubungan bagi hasil merupakan hubungan agraris dan mekanisme peralihan surplus yang dominan dan jauh lebih penting dibandingkan sewa atau gadai.

5. Akses tanah oleh perempuan di desa masih sangat terbatas. Bagi waris berupa tanah lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Mayoritas akses tanah oleh generasi muda laki-laki akan diperoleh pada saat orang tua mereka telah meninggal (warisan). Selama menunggu warisan tanah, generasi muda akan memilih pekerjaan pada sektor nonpertanian baik di dalam maupun luar desa.

6. Akumulasi modal rumah tangga petani tidak selalu ditentukan oleh luas penguasaan tanah. Pilihan pekerjaan di sektor nonpertanian turut menentukan total pendapatan rumah tangga. Terdapat kecenderungan monopoli pendapatan pada desa yang terjadi ketimpangan distribusi tanah yang tajam.

Rekomendasi

1. Perlu pengendalian ketimpangan distribusi lahan di desa sehingga meminimalisir monopoli pendapatan oleh pemilik tanah luas. Pemerintah desa dapat menerapkan peraturan Agraria (pembatasan penguasaan tanah secara berlebihan, sesuai dengan keadaan setempat) pada tingkat lokal tanpa harus menunggu peraturan yang lebih bersifat nasional (contoh kasus Sidomulyo). Hal lain dapat dilakukan dengan menerapkan pajak tanah yang tinggi bagi pemilik tanah luas.

2. Pada tingkat lokal, pemerintah desa dapat mengurangi keterbatasan akses tanah bagi generasi muda laki-laki atau masyarakat miskin dengan pasar sewa tanah dengan cara memberikan kesempatan sewa tanah kas milik desa. Mekanisme sewa bayar di akhir atau pada saat panen memungkinkan masyarakat miskin yang tidak memiliki modal di awal bisa tetap turut mengelola usaha tani.

3. Mengingat bahwa akumulasi tanah merupakan investasi yang tidak produktif (hanya mengakibatkan peralihan surplus) tanah sebaiknya tidak dijadikan objek spekulasi atau akumulasi yang berlebihan sehingga harga tanah dapat dijangkau oleh masyarakat dari kelas bawah.

Bibliografi

- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi (2011) *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC. Bina Desa dan KPA.
- Bernstein. H. (2010) *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood Publishing; VA: Kumarian Press.
- BPS (2003) Sensus Pertanian 2003 : Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Jakarta:BPS.
- BPS (2013) Sensus Pertanian 2003 : Angka Propinsi Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Sementara). Jakarta:BPS.
- de Koninck. R., J. Rigg & P. Vandergeest (2012). 'A half century of agrarian transformations in Southeast Asia. 1960-2010'. in J. Rigg & P. Vandergeest eds *Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press. pp. 25-37.
- Lipton. M. (2009) *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs*. New York: Routledge.
- Peluso. N.L. dan J.C. Ribot (2003) 'A theory of access'. *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.
- Rigg. J. And P. Vandergeest (eds.) 2012. *Revisiting Rural Places. Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- van der Ploeg. J.-D. (2013) *The Art of Peasant Farming: a Chayanovian Manifesto*. Halifax: Fernwood Press.
- White. B. (1989)'Problems in the empirical analysis of agrarian differentiation'. in G. Hart. A. Turton and B. White (eds) *Agrarian Transformations: Lokal Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press. pp. 15-30.
- White. B. dan Gunawan Wiradi (1989)'Agrarian and non-agrarian bases of inequality in nine Javanese villages' G. Hart. A. Turton and B. White (eds) *Agrarian Transformations: Lokal Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley: University of California Press. pp. 266-302. Diterbitkan kembali dalam Gunawan Wiradi et al. (2009)*Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN. pp. 296-344.